



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 261/ PDT.G/2011/PN.JKT SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KH. YUSUF SUPENDI, Lc.,

Anggota DPR RI Periode 2004-2009, beralamat di Jl. Lapan V No.28 Rt.012/01 Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23-Maret-2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2-Mei-2011 di bawah Nomor 988/SK/HKM/V/2011 telah memilih domisili Hukum di kantor kuasanya **AA Dani Saliswijaya, SH.MH., M. Musa Efendy, SH., Mokhamad Najib, SH., H. Mahmudil Anwar, SH.MH., Mira Siti Maria, SH., Denni Arie Mahesa, SH.** dan **Halim Darmawan, Advokat-advokat** pada Law Firm **SALISWIJAYA & PARTNERS**, berkantor di Menara Kuningan lantai 1-E Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

1 HILMI AMINUDIN,

Baik secara pribadi maupun sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang beralamat di MD Building Jl. TB. Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 sebagai **TERGUGAT I** ;

2 DR. SALIM ASEGAF ALJUFRIE,

Baik secara pribadi maupun sebagai Ketua Majelis Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Periode 2000-2005 yang beralamat di MD Building Jl. TB. Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 sebagai **TERGUGAT II** ;

3 DR. SURAHMAN HIDAYAT, MA.,

Baik secara pribadi maupun sebagai Ketua Majelis Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Periode 2005-2010 yang beralamat di MD Building Jl. TB. Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 sebagai **TERGUGAT III** ;

4 IR. H. TIFATUL SEMBIRING,

Baik secara pribadi maupun sebagai Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang beralamat di MD Building Jl. TB. Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 sebagai **TERGUGAT IV** ;

5 MA'MUR HASANUDIN, MA.,

Baik secara pribadi maupun sebagai Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) TAHUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang beralamat di MD Building Jl. TB. Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 sebagai **TERGUGAT V** ;

6 **AUS HIDAYAT NUR,**

Baik secara pribadi maupun sebagai Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2009 yang beralamat di MD Building Jl. TB. Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 sebagai **TERGUGAT VI** ;

7 **FAHRI HAMZAH,**

Baik secara pribadi maupun sebagai Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Periode 2000-2005 yang beralamat di MD Building Jl. TB. Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 sebagai **TERGUGAT VII** ;

8 **AHLI WARIS Alm. KH. RAHMAT ABDULLAH Alm. KH. RAHMAT ABDULLAH,**

Baik secara pribadi maupun sebagai Ketua Majelis Syuro Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Periode 2000-2005 yang beralamat di MD Building Jl. TB. Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 sebagai **TERGUGAT VIII** ;

9 **H.M. ANIS MATTA,**

Baik secara pribadi maupun sebagai Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Periode 2000-2005 yang beralamat di MD Building Jl. TB. Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 sebagai **TERGUGAT IX** ;

10 **LUTHFI HASAN ISHAQ,**

Baik secara pribadi maupun sebagai Presiden Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Periode 2000-2005 yang beralamat di MD Building Jl. TB. Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 sebagai **TERGUGAT X** ;

Tergugat I s/d Tergugat X tersebut, dalam hal ini berdasarkan 1(satu) eksemplar Surat Kuasa Khusus kolektif tertanggal 27-Mei-2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13-Juni-2011 di bawah nomor 1314/SK/HKM/VI/2011 telah memilih domisili Hukum di kantor kuasanya **Zainudin Paru, SH., Asri Hayat Saputra, SH. dan Faudjan Muslim, SH.,** Para Advokat berkantor di Menara Salemba Lt.5 Jl. Salemba Raya No.5 Jakarta Pusat 10440, selanjutnya disebut juga sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah memperhatikan bukti-bukti, Keterangan saksi-saksi dan ahli ;



Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2-Mei-2011 yang pada hari itu juga telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Perkara Perdata nomor 261/Pdt.G/2011/PN.Jak Sel, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

TERGUGAT I:

1. Bahwa, pada mulanya hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I mempunyai hubungan yang baik dan harmonis dalam hubungan yang islami penuh solidaritas, karena disamping PENGUGAT sebagai Pendiri Partai Keadilan (PK) yang sekarang ini menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dimana TERGUGAT I juga bernaung didalam partai politik tersebut, juga secara pribadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT I mempunyai tujuan yang sama yaitu amal ma'ruf nahi munkar, menjalankan syariat islam berdasarkan qur'an dan hadist;
2. Bahwa, ketidakharmonisan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dimulai saat dukungan PKS terhadap Capres dan Cawapres dalam pemilu tahun 2004, dalam rapat Majelis Syuro peserta rapat 70 % mendukung nomor urut 3 yaitu Amien Rais dan Siswono Yudhohusodo, 20 % memilih Wiranto dan Solahudin Wahid, 2,5 % memilih Hamzah Haz dan Agum Gumelar dan 7,5 % abstain, namun pada tanggal 30 Juni 2004, dalam rapat Majelis Syuro ke 6 (enam), TERUGAT I memutuskan untuk memilih pasangan Wiranto dan Salahudin Wahid;
3. Bahwa, Majelis Syuro sesuai dengan Anggaran Dasar PKS pada pasal 11 disebutkan : "Majelis Syuro adalah lembaga tertinggi partai", dan angka 2 huruf 1 disebutkan : "Menetapkan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia atas Rekomendasi Dewan Pimpinan tingkat pusat", bahwadengan demikian penetapan Presiden dan Calon presiden adalah merupakan kewenangan dari Majelis Syuro bukan merupakan kewenangan dari Ketua Majelis Syuro, dengan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas maka dengan demikian TERGUGAT I sebagai Ketua Majelis Syuro telah melanggar Anggaran Dasar dari Partai Keadilan Sejahtera;

4. Bahwa, dikarenakan TERGUGAT I telah melanggar Anggaran Dasar PKS, maka PENGGUGAT mengusulkan agar TERGUGAT I mengundurkan diri sebagai Ketua Majelis Syuro maupun sebagai anggota Majelis Syuro, hal ini demi untuk kebaikan PKS yang mengemban amanat sebagai Partai Dakwah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Anggaran Rumah Tangga PKS yang menyatakan;

"sasaran untuk mencapai tujuan Partai dirumuskan sasaran sebagai berikut :

- (1) Terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan ",

bagaimana mungkin sasaran dan tujuan pemerintahan yang jujur akan tercapai, kalau dari hulunya sudah tidak ada kejujuran, terutama dari TERGUGAT I; (BUKTI P-1)

5. Bahwa, perbuatan TERGUGAT I tersebut telah melanggar beberapa ketentuan yang berlaku di PKS yaitu Melanggar Baiat, Mengeliminasi Keputusan Majelis Syuro PKS, melakukan kedustaan dan kebohongan publik, merusak citra partai yang mengakibatkan penurunan suara pada pemilu 2009 yaitu sebanyak 130.000. (seratus tiga puluh ribu suara);
6. Bahwa, sikap kritis PENGGUGAT bukannya dijadikan kritik yang membangun untuk TERGUGAT I, melainkan dengan kekuasaannya TERGUGAT I memerintahkan Pembentukan Dewan Kehormatan Majelis Syuro dengan Ketetapan Musyawarah Majelis Syuro VII Partai Keadilan Bahwa, sikap kritis PENGGUGAT bukannya dijadikan kritik yang membangun untuk TERGUGAT I, melainkan dengan kekuasaannya TERGUGAT I memerintahkan Pembentukan Dewan Kehormatan Majelis Syuro dengan Ketetapan Musyawarah Majelis Syuro VII Partai Keadilan Sejahtera tertanggal 26 Mei 2005, dan hasil sidang Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tanggal 26 Mei 2005 mengeluarkan Surat keputusan Majelis Syuro VII Partai Keadilan Sejahtera No. 01/ MS-VII/1426 tentang Kasus Yusuf Supendi, tertanggal 26 Mei 2005, yang ditandatangani oleh Pimpinan sidang Musyawarah Majelis Syuro VII Partai Keadilan Sejahtera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua KH Rahmat Abdullah dan Sekertaris HM Anis Matta, yang pada intinya menyatakan pada (BUKTIP - 2):

angka 2 :

"saudara Yussuf Supendi dijatuhi skorsing dari kegiatan partai baik Tarbawi maupun organisasi selama (3) tiga bulan";

angka 3 :

"Selama masa skorsing saudara Yusuf Supendi wajib meminta nasehat kepada Ketua Dewan Syariah Pusat 2005-2010";

7. Bahwa, dikarenakan pemberian skorsing kepada PENGUGAT tidak berdasar serta tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas maka perbuatan TERUGAT I sebagaimana yang telah tersebut diatas dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (pnrechtsmatge daad) sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar baik secara marteriil maupun secara moril;

TERGUGAT II

- 1 Bahwa, timbulnya Keputusan Majelis Syuro tanpa alasan yang kuat, namun sebagai penyelundupan hukum dan untuk memenuhi prosedur maka dibuatkanlah Rekomendasi dari Dewan Syariah Pusat PKS yang pada saat itu Ketuanya dijabat oleh TERGUGAT II, Dewan Syariah seperti sebuah lembaga tidak berdaya, dengan tidak memenuhi prosedur untuk memeriksa kesalahan PENGUGAT dan memberikan Rekomendasi No. 28/S/D/DS-PKS/TV/1426 tanggal 2 rabiul akhir 1426 H bertepatan tanggal 11 Mei 2005 (BUKTIP - 3);
- 2 Bahwa, TERGUGAT II tidak pernah melakukan klarifikasi tentang permasalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh PENGUGAT sesuai dengan Anggaran Dasar PKS;
- 3 Bahwa, namun tidak jelas apa yang menjadi alasan dari TERGUGAT II untuk merekomendasikan PENGUGAT untuk diberikan skorsing tidak dengan alasan yang jelas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa, perbuatan TERGUGAT II sangat bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS, maka dengan demikian perbuatan TERGUGAT II sebagaimana yang telah tersebut diatas dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara ;

TERGUGAT III

- 1 Bahwa, PENGGUGAT pernah mengirimkan surat kepada TERGUGAT III, sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Periode 2005-2010, mengenai pelanggaran penghianatan terhadap Baiat, Pelanggaran keputusan Majelis Syuro, dan kebohongan Publik yang dilakukan oleh TERGUGAT I (BUKTI P-4);
- 2 Bahwa, pengiriman surat dari PENGGUGAT dilakukan tidak hanya satu kali, namun telah berulang kali dan tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT III;
- 3 Bahwa, seharusnya TERGUGAT III ketika mendapat laporan tersebut dengan segera merekomendasikan ke Majelis Syuro untuk membentuk Dewan Kehormatan Majelis Syuro untuk mengadili TERGUGAT I dan yang turut serta diantaranya Sdr. Lutfhi Hasan Ishaaq (TERGUGAT X) dan Sdr. Anis Matta (TERGUGAT IX), untuk diberhentikan dari keanggotaan PKS;
- 4 Bahwa, TERGUGAT III bukannya membentuk dan/atau merekomendasikan kepada Majelis Syuro untuk membentuk Dewan Kehormatan, malahan TERGUGAT III menilai laporan dari PENGGUGAT sebagai fitnah, dan berujung kepada diterbitkannya Surat Peringatan I (BUKTIP - 5)
- 5 Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT III yang telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS sebagaimana yang telah tersebut diatas dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara ;

TERGUGAT IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, TERGUGAT IV adalah sebagai Presiden PKS periode 2005-2010, yang membuat kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS;
- 2 Bahwa, untuk mengusur PENGUGAT, TERGUGAT IV mengeluarkan rianat DPP tanggal 17 November 2008 dimana disitu sangat merugikan PENGUGAT, dan mencemarkan nama baik PENGUGAT (BUKTI P - 6);
- 3 Bahwa, TERGUGAT IV, telah melanggar AD dan ART PKS karena telah dipengaruhi dan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT IV, menggunakan kekuasaan secara semena-mena, perbuatan TERGUGAT IV sebagaimana yang tersebut diatas dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (onrechsmatige daad) sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara;

TERGUGAT V

- 1 Bahwa, sikap kritis yang dilontarkan PENGUGAT untuk kemajuan PKS bukannya disikapi dengan baik oleh sejumlah pimpinan PKS, malah kritik tersebut dianggap sebagai fitnah dan penghianatan, padahal maksud baik dari PENGUGAT guna membangun PKS yang berguna bagi bangsa, agama dan negara;
- 2 Bahwa, sebagai akibat dari kekritisan tersebut PENGUGAT mendapat surat Peringatan I tertanggal 07 Juni 2007 atau berepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1428 H Nomor 01/D/PRT/BPDO-PKS/1428 yang dikirim oleh TERGUGAT V (BUKTIP - 5);
- 3 Bahwa, namun karena sifat kediktatoran dari TERGUGAT I, alasan menyebar fitnah dan menghujat jamaah atau personal jamaah baik melalui tulisan maupun sms lainnya, TERGUGAT V tidak dapat membuktikan fitnah tersebut, namun TERGUGAT V hanya tunduk dan melakukan segala tindakan tersebut atas perintah dari TERGUGAT I;
- 4 Bahwa, dikarenakan surat peringatan tersebut tidak ada alasan yang kuat, dan TERGUGAT V telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS dan hanya tunduk kepada perintah dari TERGUGAT I maka perbuatan TERGUGAT V yang telah tersebut diatas dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (onrechtsmatige daad) sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara;

TERGUGAT VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa, surat Peringatan II tertanggal 27 Oktober 2007 atau bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1429 H Nomor 03/D/PRT/BPDO-PKS/1429 yang dikirim oleh TERGUGAT VI;

2 Bahwa, teguran Peringatan II itupun tidak jelas substansinya, yang alasannya hanya menyebutkan untuk tidak menghujat jamaah atau personal jamaah baik melalui tulisan, SMS atau lainnya, yang berarti tidak ada bedanya dengan surat peringatan pertama;

3 Bahwa, dapat diduga surat peringatan itu dikendalikan atau atas tekanan dari TERGUGAT I, sehingga surat peringatan tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat dan hanya mengada-ada;

4 Bahwa, dikarenakan surat peringatan tersebut tidak ada alasan yang kuat, dan TERGUGAT VI telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS, dan hanya tunduk kepada perintah dari TERGUGAT I maka perbuatan TERGUGAT VI sebagaimana yang telah tersebut diatas dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata;

TERGUGAT VII

1 Bahwa, pada tanggal 17 Maret 2011, PENGGUGAT membaca di situs web site pksbandung.org, TERGUGAT VII menyatakan bahwa PENGGUGAT sudah dipecat setahun yang lalu (BUKTIP - 7);

2 Bahwa, pada tanggal 18 Maret 2011, PENGGUGAT membaca di situs web site Pedoman NEWS.com, menguatkan pernyataan TERGUGAT VII secara rinci mengenai pemecatan PENGGUGAT yang menyatakan "Ybs (PENGGUGAT) diberhentikan melalui Surat Keputusan DPP No. 115/SKEP/ DPP-PKS/1430 tanggal 29 Oktober 2009, setelah melalui proses di DSP dan BPDO(BUKTIP-8);

3 Bahwa, seharusnya TERGUGAT VII sebelum berbicara kepada media masa melakukan klarifikasi dulu kepada PENGGUGAT apakah benar PENGGUGAT telah dipecat dari keanggotaan PKS, dan sudah menerima Surat Keputusan pemecatannya, hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh TERGUGAT VII baik selaku pribadi maupun selaku Wakil Sekjen PKS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa, seharusnya bukan menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari TERGUGAT VII, melakukan pemberitaan kepada Pers, apalagi masalah pemecatan adalah masaiah sensitif yang harus saing menjaga perasaan satu sama lain, sesuai dengan pasal 6 Anggaran Rumah Tangga, bahwa kewajiban anggota adalah harus mengikrarkan janji " didalam huruf a angka 1 sampai dengan 7, yang pada intinya dalam isi janji tersebut adalah sebagai berikut" tidak membawa dan/atau mengadukan permasalahan internal partai kepada lembaga, pihak ataupun orang perseorangan diluar partai;

5 Bahwa, yang dilakukan oleh TERGUGAT VII jelas sudah melanggar Anggaran Rumah Tangga PKS dan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdata ;

TERGUGAT VIII

1 Bahwa, TERGUGAT VIII membuat keputusan skorsing terhadap PENGGUGAT bersama dengan TERGUGAT VII, adalah suatu perbuatan yang keliru dan tidak mendasar, dikarenakan TERGUGAT VIII tidak memperhatikan alasan-alasan dan dasar dari pengenaan sanksi tersebut;

2 Bahwa, dasar skorsing berdasarkan alasan hukum sesuai yang tertera dalam Surat Keputusan tertanggal 26 Mei 2005 atau bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1426 H No. 01/MS-VII/1426 konsideran mengingat pasal 13 dan 17 Anggaran Dasar PKS sama sekali tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan alasan pemecatan karena dalam pasal 13 hanya mengatur mengenai Majelis Pertimbangan dan pasal 17 mengatur mengenai Dewan Pimpinan Daerah;

3 Bahwa, kemudian dalam konsideran mengingat Surat Keputusan tertanggal 26 Mei 2005 atau bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1426 H No. 01/MS- VII/1426, yang berbunyi mengingat pasal pasal 7 dan pasal 12 Anggaran Rumah Tangga, pasal tersebut hanya mengatur mengenai Majelis Syuro dan quorum, yang sama sekali tidak mengatur mengenai alasan skorsing; Bahwa, kemudian dasar hukum yang diterapkan dalam konsideran Surat Keputusan tertanggal 26 Mei 2005 atau bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1426 H No. 01/MS-VII/1426, yang menyatakan, Mengingat pasal 13 dan 14 Tatacara Penjatuhan sanksi, yang dalam pasal tersebut menyebut mengenai alasan pemberian skorsing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa, si pembuat SK ini sungguh tidak mempunyai wawasan hukum dan cara membuat produk hukum, justru pasal pokok untuk penjatuhan sanksi dalam Anggaran Dasar yaitu pasal 27 Anggaran Dasar sama sekali tidak dimasukkan, ini adalah merupakan suatu kelalaian dan menjadikan alasan utama dari tidak sahnya suatu produk hukum termasuk Surat Keputusan Surat Keputusan tertanggal 26 Mei 2005 atau bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1426 H No. 01/MS-VTI/1426, yang dengan demikian tidak sah secara hukum;

5 Bahwa, dengan demikian TERGUGAT VIII telah melanggar Anggaran Dasar PKS, perbuatan TERGUGAT VIII dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum {onrechtmatige (load) sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata;

TERGUGAT IX

1 Bahwa, TERGUGAT IX sebagai Sekertaris Jenderal PKS telah banyak menandatangani surat-surat yang tidak berdasar, bahkan mengandung fitnah dan provokasi dengan mengeluarkan surat no. 02/D/DPP-PKS/VI/1426 tertanggal 11 Jumadil Akhir 1426 H atau bertepatan dengan 13 Juli 2005 (BUKTI P - 9), mengenai Ta'limat Keputusan MS, yang pada angka 2 disebutkan tidak melibatkan yang bersangkutan dalam seluruh kegiatan tarbawiyah dan tanzhimiyah diseluruh level sampai adanya pencabutan sanksi bagi yang bersangkutan;

2 Bahwa, TERGUGAT IX secara bersama-sama dengan TERGUGAT VIII menandatangani Surat Keputusan yang tidak sah dan melawan hukum yang alasan dan dalilnya sama dengan alasan dan dalil TERGUGAT V yaitumengeluarkan dan menandatangani surat Skorsing bersama ketua Majelis Syuro KH Rahmat Abdullah (TERGUGAT V) No. 01/MS-VII/1426 tertanggal 17 Rabiul Akhir 1426 H atau bertepatan dengan 26 Mei 2005, mengenai surat keputusan Majelis Syuro VII;

3 Bahwa, jelas pembatasan tersebut melanggar UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

TERGUGAT X

1 Bahwa, TERGUGAT X membawa dendam pribadi kedalam organisasi, dan kedendamannya itu di sampaikan dalam berbagai bentuk termasuk dalam bentuk SMS, diantaranya SMS tertanggal 23 - 06-2010, jam 23:20;43 dari nomor 0816940797, yang SMSnya berbunyi "baiknya antum mulai mengosongkan rumah, khawatir ada yang tidak bisa menahan diri", pengiriman SMS yang dilakukan oleh TERGUGAT X tidak hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai distu saja, pada tanggal 24 Juni 2010, jam 04:36:41, dari nomor 0816940797, yang berbunyi "Sebelum pendulum balik tiba menghindar adalah pilhan antum, yang terbaik, karena ia sangat akan keras, dan tidak tahu apakah masih ada yang bisa menahannya", pengiriman SMS yang ketiga yang dilakukan oleh TERGUGAT X adalah pada tanggal 24 Juni 2010 jam 04:41:52 dari nomor 0816940797, yang berbunyi "jangan coba-coba pasang badan menghadang, karena antum sendirian pendulumnya adalah institusi besar dengan ratusan pendukung bermata gelap siapapun yang bersama antum tidak akan mampu bertahan menghadang pendulum tersebut;

2 Bahwa, dendam pribadi TERGUGAT X tidak cukup sampai SMS, tapi masalah tersebut dibawa kedalam organisasi PKS, yaitu memecat PENGGUGAT tapi tanpa surat, PENGGUGAT baru mengetahui adanya pemecatan setelah TERGUGAT III berbicara di Web site PedomanNEWS.com yang menyatakan PENGGUGAT telah dipecat dengan SK DPP No. 115/SKEP/DPP-PKS/1430 tanggal 29 Oktober 2009, namun Surat Keputusan dimaksud sampai hari ini tidak diberikan kepada PENGGUGAT, yang jika betul dipecat kan Surat Keputusan tersebut adalah milik PENGGUGAT;

3 Bahwa, kenyataan tersebut datang, setelah para pengurus dari Pimpinan Wilayah PKS Jakarta, yang terdiri dari sdr. Triwisaksana, Ketua DPW PKS DKI, Abdul Aziz Abdul Rauf Ketua DSW PKS DKI, Dite Abimanyu, Ketua DPD PKS Jakarta Timur, dan Urifudin Ketua DPC PKS Pasar Rebo, Jakarta Timur pada tanggal 20 November 2010 datang kerumah PENGGUGAT memperlihatkan surat Keputusan, bahwa PENGGUGAT telah dipecat dari Keanggotaan Majelis Suro dan Keanggotaan PKS, namun anehnya Surat Keputusan tersebut tidak diserahkan kepada PENGGUGAT hanya diperlihatkan saja dan kemudian dibawa lagi, dan PENGGUGAT pun tidak menghiraukan surat tersebut, karena PENGGUGAT menganggap bahwa surat tersebut hanya rencana saja untuk pemecatan PENGGUGAT atau hanya sebuah draft saja, untuk menakut nakuti PENGGUGAT;

4 Bahwa, perbuatan TERGUGAT VIII, adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtsmatige daad), karena telah melanggar Hak Asasi PENGGUGAT yang seharusnya berhak menerima salinan SK tersebut, kemudian TERGUGAT VIII telah melanggar tata tertib organisasi Anggaran Rumah Tangga dan Anggaran Dasar PKS;

KONKLUSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa, peristiwa dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT (TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT X), dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum {onrechtmatige daad} sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara;

2 Bahwa, menurut Dr. Munir Fuady, SH., MH., LLM., dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)" halaman 21: "apabila terhadap 1 (satu) tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum maupun unsur-unsur tindak pidana, maka kedua macam sanksi dapat dijatuhkan secara berbarengan. Artinya pihak korban dapat menerima ganti rugi perdata (dengan dasar gugatan per data), tetapi juga dalam waktu yang bersamaan (dengan proses pidana) pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana sekaligus. Karena itu tidak mengherankan jika kemudian ternyata beberapa perbuatan pidana juga merupakan perbuatan melawan hukum. Misalnya perbuatan pidana mengenai penyerangan orang, penahanan ilegal, dan lain-lain.

3 Bahwa, pendapat Dr. Munir Fuady, SH, MH, LLM dipertegas dengan uraian Darwan Prinst, SH. dalam bukunya yang berjudul strategi menyusun dan menangani gugatan perdata halaman 10 dan 134, orang yang dapat digugat ganti kerugian mencakup pelaku tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun moral. Pasal 1918 KUHPerdara mengatakan bahwa putusan Hakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak, dengan mana seseorang yang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, didalam perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Hakikat dari ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara ini adalah vonis dalam perkara pidana dapat menjadi alat bukti dalam perkara perdata tentang apa yang dilakukan Tergugat. Hal tersebut telah beberapa kali terjadi di Medan dalam kasus :

- a Seseorang yang telah di vonis pidana melalui Keputusan Pengadilan Negeri Medan No: 801/Pid.B/1987/PN-Mdn tanggal 5 Oktober 1987 yang menghukum terdakwa selama 6 bulan penjara, kemudian Pengadilan Negeri Medan melalui putusannya No: 377/Pdt.G/PN-Mdn tanggal 20 Juli 1988 yang diperkuat dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Medan No 27/Pdt/1989/Pt-Medan tanggal 25 April 1989 mengabulkan gugatan penggugat dengan menghukum terdakwa dengan membayar ganti kerugian kepada penggugat.



- b Di Pengadilan Negeri Medan sudah pernah terjadi seseorang divonis pidana ketnudian orang tersebut divonis perdata yang diputuskan melalui Keputusan Pengadilan Negeri Medan No: 209/Pdt.G/1089/PN-Mdn

Maka berdasarkan beberapa yurisprudensi tersebut, para TERGUGAT telah memennhi persyaratan sebagai perbuatan melawan hnkum,karena selamh prosedur pemecatan tidak dilakukan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tapi lebih tunduk kepada perintah TERGUGAT I, dengan demikian telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS.

4. Bahwa menurut pendapat Dr. Munir Fuady, SH., MR, LLM. dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)" halaman 10, sesuai dengan ketentuan Pasal 136S KUHPperdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan
Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan oleh pelakunya, dalam hal ini Tergugat I telah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
Perbuatan melawan hukum meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
 - b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden)
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk metnperhatikan kepentingan orang lain

3. Adanya kesalahan dari Para Tergugat

Agar dapat dikenakan pasal 1365 KUHPperdata tentang perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pelaku harus mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut. Adapun unsur kesalahan yang dimaksud harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesengajaan;
- b. Adanya unsur kelalaian {cidpa};
- c. Tidak Ada alasan pembenar atau pemaaf, seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

4 Adanya kerugian Penggugat

Adanya kerugian (schade) bagi korban yang merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materi I, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep immateril yang juga akan dinilai dengan uang.

Bahwa dalam kasus ini perbuatan Para TERGUGAT yang melakukan pemecatan terhadap PENGUGAT telah mengandung unsur-unsur diatas karena telah mengakibatkan kerugian baik materil maupun immaterial yang berkepanjangan yang masih harus ditanggung dan dirasakan oleh PENGUGAT sampai sekarang dan tidak tahu kapan akan berakhir ;

5 Adanya hubungan klausul antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa dalam kasus ini perbuatan Para TERGUGAT yang melakukan pemecatan terhadap PENGUGAT telah mengandung unsur diatas karena perbuatan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT terhadap PENGUGAT telah menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT berupa lumpuh dan sakitnya istri PENGUGAT yang hingga saat ini masih membutuhkan biaya untuk pengobatan dan trauma psikologis yang berkepanjangan.

5 Bahwa, berdasarkan unsur-unsur yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli hukum diatas, maka Para TERGUGAT telah terbukti secara sah dan nyata bahwa Para TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"telah melakukan perbuatan melawan hukum (pnrecht matige daad) terhadap Penggugat sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdara";

6 Bahwa, kuasa PENGGUGAT telah menyampaikan surat Peringatan (Somasi) Yang Pertama dan Terakhir No. 19M/ADS/SWP/VI/2011 tanggal 19 April 2011 kepada Dewan Pimpinan Pusat PKS (BUKTI P - 10), namun hingga gugatan ini didaftarkan belum ada tanggapan dari Dewan Pimpinan Pusat PKS;

7 Bahwa, yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan X jelas telah menyebabkan luka di hati PENGGUGAT, yang telah bersusah payah mendirikan partai, yang sekarang secara duniawi dinikmati oleh PARA TERGUGAT;

8 Bahwa, dengan dengan alasan-alasan tersebut diatas, telah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang terhadap PENGGUGAT dengan tidak mengindahkan hak-hak dari PENGGUGAT, hal tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

9 Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para TERGUGAT, PENGGUGAT telah dirugikan baik materiil maupun immateriil;

10 Bahwa, yang dilakukan para TERGUGAT telah mengakibatkan isteri PENGGUGAT sakit, dan penyakit yang diderita oleh isteri PENGGUGAT adalah penyakit permanen yang tidak dapat disembuhkan;

11 Bahwa, kerugian tersebut apabila dihitung sampai saat ini adalah sebesar Rp. 42.700.000.000,- (empat puluh dua millar tujuh ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

a.1. Bahwa, akibat Para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan PENGGUGAT mulai di fitnah pada usia 47 tahun, apabila mengacu kepada ajaran imam syafii umur manusia itu 63 tahun, dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diilustrasikan 63-47 sama dengan 16 tahun, dan waktu 16 tahun inilah yang sia-sia kehidupan bagi PENGUGAT;

a.2. Bahwa, apabila 16 tahun pengasilan PENGUGAT sekitar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) perbulan dikali 12 bulansama dengan Rp. 1.200.000.000,- dikali 16 tahun sama dengan Rp. 19.200.000.000,- (sembilan belas miliar dua ratus juta rupiah);

a.3. Bahwa, untuk pengobatan sakit isteri PENGUGAT karena sakit yang tidak dapat disembuhkan, sampai sekarang ini telah menghabiskan uang sebesar Rp. 16.500.000.000,- (enam belas miliar lima ratus juta rupiah);

a.4. Bahwa, untuk mengurus masalah ini PENGUGAT harus wara wiri, untuk transportasi, dan biaya lainnya Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

a.5. Bahwa, dikarenakan PENGUGAT bukan seorang ahli hukum, dan PENGUGAT sibuk untuk mengurus masalah lainnya, untuk mengurus masalah ini PENGUGAT memakai jasa Pengacara, dan hingga saat ini biaya yang dikeluarkan untuk jasa Pengacara dan administrasi lainnya adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

b. Kerugian Imateriil:

Kerugian ini sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang, dikarenakan PENGUGAT seorang penceramah, guru ngaji, dan pemuka agama, dengan kejadian tersebut maka kepercayaan masyarakat kepada PENGUGAT menjadi berkurang hal tersebut sangat merugikan sekali bagi PENGUGAT, untuk menegakan keadilan atas perbuatan para TERGUG AT maka kiranya akan lebih terukur apabila dinyatakan dengan nilai uang, kerugian immateriil PENGUGAT sampai sekarang ini ditaksir sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

12. Bahwa, PENGUGAT mengkhawatirkan tidak terdapatnya itikad baik dari PARA TERGUGAT, maka cukup beralasan bagi PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan sampai dengan Para TERGUGAT melaksanakan putusan ini;

13 Bahwa, untuk melindungi kepentingan hukum PENGGUGAT dan menjamin pembayaran PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini didalam putusan provisinya terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta benda milik PARA TERGUGAT, berupa :

- a TERGUGAT I Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Kampung Babakan RT. 03/09 Desa Pagerwangi, Kec. Lembang, Bandung Utara;
- b TERGUGAT II Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Komplek Pejaten Residence Kav.12 A, Jl. Melinjo, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- c TERGUGAT III Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Perumahan Mangun Jaya Indah II Jl. Gagak III/D 10 No.12-14. RT 09/15 Desa Mekar Sari, Tambun Selatan, Bekasi;
- d TERGUGAT IV Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Pondok Mandala II Blok N-1 RT 01/17 Kel. Tugu, Cimangis, Depok;
- e TERGUGAT V Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jl. Prof Lafran Pane, RT. 05/11, Cimangis, Kelapa dua, Depok
- f TERGUGAT VI Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jl. RTM Kelapa Dua Raya No. 135 RT 06/10, Kel.Tugu, Cimangis, Depok;
- g TERGUGAT VII Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jl. Kostrad No.28 RT.OO3/OO5 Kelurahan Petukangan Utara, Pesanggrahan Jakarta Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h TERGUGAT IX Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jl. Wahab I No. 42 RT.02/09 Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur dan barang-barang bergerak yang ada di atasnya.

i TERGUGAT X Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jl.A. No.II RT.02/01 Cipinang Muara, Jakarta Timur;

14 Bahwa, apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran tersebut maka para TERGUGAT dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.0000,-/ perhari dari setiap keterlambatannya;

15 Bahwa, gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat di sangkal lagi akan kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan Putusan dalam Perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun akan ada banding, verzet/perlawanan, Kasasi ataupun PK;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda PARA TERGUGAT, sebagai berikut:

- a TERGUGAT I Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Kampung Babakan RT. 03/09 Desa Pagerwangi, Kec. Lembang, Bandung Utara;
- b TERGUGAT II Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Komplek Pejabat Residence Kav.12 A, Jl. Melinjo, Pejabat Barat,Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- c TERGUGAT III Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Perumahan Mangun Jaya Indah II Jl. Gagak III/D 10 No.12-14. RT 09/15 Desa Mekar Sari, Tambun Selatan, Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d TERGUGAT IV Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Pondok Mandala II Blok N-1 RT 01/17 Kel. Tugu, Cimangis, Depok;
- e TERGUGAT V Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jl. Prof Lafran Pane, RT. 05/11, Cimangis, Kelapa dua, Depok
- f TERGUGAT VI Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jl. RTM Kelapa Dua Raya No. 135 RT 06/10, Kel.Tugu, Cimangis, Depok;
- g TERGUGAT VII Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jl. Kostrad No.28 RT.OO3/OO5 Kelurahan Petukangan Utara, Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- h TERGUGAT IX Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jl. Wahab I No. 42 RT.02/09 Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur dan barang-barang bergerak yang ada diatasnya.
- i TERGUGAT X Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jl.A. No.II RT.02/01 Cipinang Muara, Jakarta Timur;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
- 2 Menyatakan PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 3 Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera No. 115/SKEP/DPP-PS/1430 tanggal 29 Oktober 2009;
- 4 Menghukum para TERGUGAT untuk membayar secara tanggung renteng kerugian materiil dan imateriil PENGUGAT sebesar Rp. 42.700.000.000,- (empat puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta benda PARA TERGUGAT, sebagai berikut:

- A TERGUGAT I Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Kampung Babakan RT. 03/09 Desa Pagerwangi, Kec. Lembang, Bandung Utara;
- B TERGUGAT II Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Komplek Pejaten Residence Kav.12 A, Jl. Melinjo, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- C TERGUGAT III Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Perumahan Mangun Jaya Indah II Jl. Gagak III/D 10 No.12-14. RT 09/15 Desa Mekar Sari, Tambun Selatan, Bekasi;
- D TERGUGAT IV Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Pondok Mandala II Blok N-1 RT 01/17 Kel. Tugu, Cimangis, Depok;
- E TERGUGAT V Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jl. Prof Lafran Pane, RT. 05/11, Cimangis, Kelapa dua, Depo .
- F TERGUGAT VI Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jl. RTM Kelapa Dua Raya No. 135 RT 06/10, Kel.Tugu, Cimangis, Depok;
- G TERGUGAT VII Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jl. Kostrad No.28 RT.OO3/OO5 Kelurahan Petukangan Utara, Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- H TERGUGAT IX Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jl. Wahab I No. 42 RT.02/09 Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur dan barang-barang bergerak yang ada di atasnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I TERGUGAT X Sebidang tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jl.A. No.II RT.02/01 Cipinang Muara, Jakarta Timur;

6 Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.0000,-/ perhari dari setiap keterlambatannya;

7 Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun akan ada banding, verzet/perlawanan, Kasasi ataupun PK;

8 Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk penggugat dan Para Tergugat, masing-masing hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah ditunjuk **H. Aksir, SH.** selaku Mediator untuk mengusahakan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana ternyata dalam Laporan Mediator tertanggal 12-Juli-2011, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 2-Agustus-2011 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

- 1 Bahwa, dalam gugatan PENGGUGAT menempatkan kapasitas PARA TERGUGAT kedalam dua kedudukan yang berbeda, yaitu sebagai pribadi (*natuurlijk person*) maupun sebagai pengurus partai (badan hukum/*recht person*). Namun, mengingat dasar yang digunakan dalam gugatan PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), maka terhadap perbuatan yang mana dari masing-masing PARA TERGUGAT sebagai perbuatan pribadi maupun sebagai perbuatan seorang pengurus PKS yang digugat PENGGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*). Hal ini sangat menyulitkan dan akhirnya merugikan PARA TERGUGAT dalam menjawab gugatan PENGGUGAT. Maka berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkjke verklaard*) oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
- 2 Bahwa, dalam gugatan PENGGUGAT menempatkan kapasitas PARA TERGUGAT kedalam dua kedudukan yang berbeda, yaitu sebagai pribadi (*natuurlijk person*) maupun sebagai pengurus partai (badan hukum/*recht person*). Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Rv, apabila kedudukan PARA TERGUGAT kapasitasnya sebagai pribadi (*natuurlijk person*), maka harus jelas identitasnya, meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamatnya. Namun di dalam gugatan PENGGUGAT tidak mencantumkan identitas PARA TERGUGAT yang meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamatnya. Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas (*obscuur libels*). Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkjke verklaard*) oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
- 3 Bahwa, dalam gugatan PENGGUGAT menempatkan kapasitas PARA TERGUGAT kedalam dua kedudukan yang berbeda, yaitu sebagai pribadi (*natuurlijk person*) maupun sebagai pengurus partai (badan hukum/*recht person*). Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Rv dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 k/Sip/1975 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 440 K/Pdt/1986 tanggal 29 Agustus 1988 apabila yang digugat adalah badan hukum (*recht person*) maka yang seharusnya digugat adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, di dalam gugatan PENGGUGAT yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pihak tergugat adalah TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT X (*error in persona*). Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkke verklaard*) oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

- 4 Bahwa, dalam gugatan PENGGUGAT hanya mencantumkan Almarhum KH. Rahmat Abdullah tidak mencantumkan nama para ahli warisnya. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum acara perdata yang mengharuskan dicantumkan nama dan identitas para ahli warisnya meskipun tidak harus seluruhnya. Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkke verklaard*) oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
- 5 Bahwa, posita/fundamentum petendi dengan petitum saling bertentangan, dimana dalam posita/fundamentum petendi PENGGUGAT menguraikan tentang perbuatan melawan hukum dari PARA TERGUGAT *quod non* hingga digugat dalam petitumnya sejumlah uang untuk ditanggung renteng oleh PARA TERGUGAT (*natuurlijk person*), namun dalam petitumnya yang lain, PENGGUGAT meminta supaya Surat Keputusan DPP PKS No.115/SKEP/DPP-PKS/1430 Tentang Pemberhentian PENGGUGAT dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Padahal, surat keputusan *a quo* adalah produk dari sebuah lembaga yaitu Partai Keadilan Sejahtera yang ditandatangani oleh TERGUGAT IX dan TERGUGAT X (berbadan hukum/*recht person*) dan tidak ada hubungan hukum (*rechts betrekking*) dengan dan atau bukan merupakan kewenangan TERGUGAT I s/d TERGUGAT VIII. Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkke verklaard*) oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
- 6 Bahwa, gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atas pengaruh dan tekanan dari TERGUGAT I *quod non* bukan merupakan fakta yang dapat dijadikan dasar yang jelas (*fetelijke grond*). Sehingga, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum yang jelas (*rechts grond*). Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas (*obscuur libels*). Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkke verklaard*) oleh Majelis Hakim Yang Mulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa, demikian juga dalam konklusi PENGGUGAT No.3 halaman 15 s/d 16 yang mendalilkan TERGUGAT II s/d TERGUGAT X tunduk kepada perintah TERGUGAT I *quod non* bukan merupakan fakta yang dapat dijadikan dasar yang jelas (*fetelijke grond*). Sehingga, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum yang jelas (*rechts grond*). Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas (*obscuur libels*). Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkke verklaard*) oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
- 8 Bahwa, gugatan PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT VII yang menyatakan pemecatan PENGGUGAT di media elektronik merupakan perbuatan pribadi (*recht naturljke*) tidak bisa dijadikan dalil perbuatan melawan hukum TERGUGAT VII dalam kapasitasnya sebagai wakil sekjen PKS (*recht person*), lagipula kedudukan TERGUGAT VII tidak memiliki hubungan hukum (*rechts betrekking*) dengan *objectum litis* yang menjadi obyek dari gugatan PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT VII tidak memiliki status kewenangan bertindak (*legal persona standi in judicio*) dalam gugatan *in casu*. Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas (*obscuur libels*). Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkke verklaard*) oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
- 9 Bahwa, gugatan PENGGUGAT dalam konklusinya pada No.4 butir 5, halaman 17 yang menyebutkan “PARA TERGUGAT MELAKUKAN PEMECATAN” adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libels*) karena dalam sebuah organisasi manapun apalagi sebuah partai, tidaklah mungkin seluruh pengurus (PARA TERGUGAT) mempunyai kapasitas yang sama untuk dapat memecat seseorang (*error in persona*). Sehingga, tidak ada kejelasan dalam perbuatan mana masing-masing PARA TERGUGAT dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat 3 Rv. Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas (*obscuur libels*). Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkke verklaard*) oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- 10 Bahwa, dalam gugatan PENGGUGAT juga mempersoalkan tidak sahnya Surat Keputusan Majelis Syuro VII PKS No.01/MS-VII/1426 tentang Kasus Yusuf Supendi (Bukti T-1). Maka, sebagaimana Pasal 7 ayat 2 Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 13 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga (ART) PKS segala keputusan Majelis Syuro diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara musyawarah (kolektif). Sehingga, yang harus dijadikan pihak sebagai TERGUGAT *in casu* adalah seluruh anggota Majelis Syuro yang sekurang-kurangnya 51 orang.

Pasal 7 ayat 2 AD:

“Anggota Majelis Syuro berjumlah sekurang-kurangnya 51 (lima puluh satu) orang dan sebanyak-banyaknya 99 (sembilan puluh sembilan) orang”.

Pasal 13 ayat 3 ART :

“Pengambilan putusan Majelis Syuro dilaksanakan secara mufakat dan/atau *Ijma'* (aklamasi)”.

Dengan demikian, gugatan PENGUGAT menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karena itu, gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkke verklaard*) oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MENGADILI (KOMPETENSI RELATIF)

11 Bahwa, dalam gugatan PENGUGAT yang dijadikan pihak tergugat adalah TERGUGAT I s/d TERGUGAT X sehingga berdasar asas *actor sequitur forum rei* dimana pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan di tempat salah satu TERGUGAT bertempat tinggal. Namun, dalam hal ini PENGUGAT mengajukan gugatan di pengadilan tempat PKS berada yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan di pengadilan tempat tersebut dengan tidak menyebutkan identitasnya, meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat dari PARA TERGUGAT berarti PENGUGAT secara nyata telah mengabaikan kewenangan pengadilan untuk mengadili di tempat mana TERGUGAT bertempat tinggal (*kompetensi relatif*). Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu, gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkke verklaard*) oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

12 Bahwa, berdasarkan Pasal 118 HIR dalam hal PENGUGAT tidak mengetahui alamat atau domisili dari pihak tergugat maka gugatan diajukan di pengadilan tempat tinggal PENGUGAT. Namun, PENGUGAT yang bertempat tinggal di wilayah Jakarta Timur mengajukan gugatannya di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkke verklaard*) oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

13 Bahwa, dalam praktek yurisprudensi terhadap berbagai putusan mengenai gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut selalu menyatakan gugatan tidak diterima (*niet onvankelijkke verklaard*). Karena persoalan perselisihan partai sesungguhnya murni menjadi urusan internal partai kecuali hal-hal berdampak pada terganggunya keseimbangan hubungan sosial di tengah masyarakat. Disamping itu, menurut *Dr. Munir Fuady, SH., MH., LL.M.* dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum halaman 11 mengatakan “*perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur causa yang diperbolehkan*”. Sementara itu, PENGGUGAT mengikatkan diri dalam keanggotaan PKS tanpa paksaan dan secara sukarela mengikuti segala peraturan partai. Dengan demikian, pengadilan tidak berwenang mengadili (*kompetensi absolute*). Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkke verklaard*) oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA DAN BATAL DEMI HUKUM

14 Bahwa, gugatan PENGGUGAT diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Mei 2011 dan yang menjadi *objectum litis*nya adalah Surat Keputusan DPP PKS No.115/SKEP/DPP-PKS/1430 Tentang Pemberhentian PENGGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober tahun 2009 (Bukti T-2). Oleh karena itu, yang menjadi landasan hukum yang mengatur tentang perselisihan partai Politik dari peraturan perundang-undangan yang ada adalah Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sehingga, apabila dicermati Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang *aquo* maka gugatan PENGGUGAT telah daluwarsa atau setidaknya batal demi hukum karena telah lewat waktu 60 hari sejak gugatan didaftarkan di kepaniteraan (*temporis*). Berikut bunyi Pasal 33 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:

“Ayat (1):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Partai Politik berkenaan dengan Undang-Undang ini diajukan melalui pengadilan negeri

Ayat (3):

Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.”

Dengan demikian, sejak gugatan PENGUGAT terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu dari tanggal 2 Mei 2011 hingga diajukannya jawaban PARA TERGUGAT yaitu tanggal 2 Agustus 2011 maka, telah melewati tenggang waktu yang ditentukan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu 60 (enam puluh) hari. Oleh karena itu, gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkke verklaard*) oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

15 Bahwa, dalam gugatan PENGUGAT pada konklusinya pada nomor 7 halaman 18 menyatakan dirinya luka di hatinya. Hal ini, tampaknya PENGUGAT merasa dirinya mendapatkan penghinaan dari PARA TERGUGAT dan penghinaan tersebut terjadi lebih dari setahun lalu. Maka, dengan demikian berdasarkan Pasal 1380 KUHPerduta terhadap gugatan *a quo* adalah gugur karena telah melampaui 1 (satu) tahun (*temporis*). Berikut bunyi Pasal 1380 KUHPerduta: “*tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya satu tahun, terhitung mulai hari dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan itu oleh penggugat.*”

Dengan demikian, gugatan PENGUGAT gugur. Oleh karena itu, gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkke verklaard*) oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

II DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1 Bahwa, uraian tentang eksepsi PARA TERGUGAT adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dan oleh karenanya berlaku pula pada uraian tanggapan dalam pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa, PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh masing-masing TERGUGAT I s/d TERGUGAT X atau secara bersama-sama oleh PARA TERGUGAT;

TERGUGAT I:

- 3 Bahwa, benar antara TERGUGAT I dan PENGUGAT mempunyai hubungan yang baik dan harmonis untuk kemudian dengan segala keikhlasan yaitu beramal tanpa pamrih semata-mata untuk menggapai ridho Allah SWT beserta 52 orang lainnya mendirikan Partai Keadilan (PK) pada tahun 1998 (Bukti T-3) untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4 Bahwa, namun demikian tidaklah tepat kalau dikatakan Partai Keadilan (PK) menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang sebenarnya adalah bahwa pada pemilu tahun 1999 berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD bahwa Partai Keadilan (PK) tidak memenuhi ambang batas suara (*electoral threshold*) sehingga tidak boleh mengikuti Pemilihan Umum legislatif Tahun 2004 yang kemudian pada tahun 2002 didirikanlah Partai Keadilan Sejahtera oleh 51 orang pendiri dimana PENGUGAT tidak termasuk didalamnya sebagai pendiri (Bukti T-4). Dengan demikian, gugatan PENGUGAT pada nomor 1 halaman 4, yang menyatakan PK menjadi PKS *quod non* apalagi seolah-olah PENGUGAT mengklaim dirinya sebagai pendiri PKS adalah keliru dan menyesatkan, oleh karena itu harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
- 5 Bahwa, tidak betul gugatan PENGUGAT pada nomor 2 halaman 4 yang menyatakan TERGUGAT I yang memutuskan untuk memilih pasangan Wiranto dan Salahudin Wahid sebagai Capres dan Cawapres dalam Pemilu tahun 2004, karena TERGUGAT I sebagai Ketua Majelis Syuro tidak boleh bertindak sendiri tanpa melalui musyawarah Majelis Syuro yang beranggotakan sekurang-kurangnya 51 (lima puluh satu) orang dan sebanyak-banyaknya 99 (sembilan puluh sembilan) orang. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 11 Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai berikut :

Pasal 7 ayat 2 AD :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Anggota Majelis Syuro berjumlah sekurang-kurangnya 51 (lima puluh satu) orang dan sebanyak-banyaknya 99 (sembilan puluh sembilan) orang”.

Pasal 13 ayat 3 ART :

“Pengambilan putusan Majelis Syuro dilaksanakan secara mufakat dan/atau Ijma’ (aklamasi)”.

Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT pada nomor 2 halaman 4 terhadap TERGUGAT I harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

- 6 Bahwa, adapun kehendak Majelis Syuro yang tercermin ke dalam persentase dukungannya yang terdiri dari 70% untuk nomor urut 3 yaitu Amien Rais dan Siswono Yudhohusodo, 20% memilih Wiranto dan Salahuddin Wahid, 2,5% memilih Hamzah Haz dan Agum Gumelar dan 7,5% *abstain* merupakan bentuk rekomendasi yang tidak terikat kepada siapapun kader dan simpatisan PKS untuk memilih selain pasangan Amien Rais dan Siswono Yudhohusodo. Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT No.2 halaman 4 terhadap TERGUGAT I harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
- 7 Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam jawaban TERGUGAT I diatas, maka, TERGUGAT I tidak melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT pada nomor 3 halaman 5 terhadap TERGUGAT I, yang mendalilkan TERGUGAT I telah melanggar AD PKS adalah tidak benar dan karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Dengan demikian, terhadap gugatan PENGGUGAT nomor 4 dan nomor 5 halaman 5 terhadap TERGUGAT I harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
- 8 Bahwa, gugatan PENGGUGAT nomor 6 yang mengaku sikapnya sebagai upaya kritik membangun untuk TERGUGAT I adalah keliru, karena justru PENGGUGAT yang *notabene* merupakan tokoh di kalangan kader dan simpatisan PKS telah menunjukkan sikap kedengkian terhadap PKS yang kemudian diikuti dengan ketidakdisiplinannya terhadap peraturan PKS. Hal ini jelas, akan mengganggu jalannya kegiatan dan program-program PKS sebagai partai dakwah, melemahkan kekuatan PKS, bahkan mengancam keberlangsungan PKS dalam upaya mewujudkan Demokrasi dalam tatanan NKRI. Namun demikian, adalah menjadi tanggungjawab TERGUGAT I selaku Ketua Majelis Syuro dalam mensikapi upaya destruktif anggotanya (PENGGUGAT) secara obyektif untuk mengujinya melalui mekanisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal partai dengan membentuk Dewan Kehormatan Majelis Syuro sepanjang tidak ditentukan lain oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 2 huruf h AD PKS :

“Majelis Syuro mempunyai tugas dan wewenang membentuk komisi-komisi tetap dan/atau sementara di lingkungan Majelis Syuro”.

dan Pasal 9 ayat 2 ART PKS :

“Tugas dan wewenang Ketua Majelis Syuro” :

- a memimpin Majelis Syuro;*
- b memimpin Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;*
- c menerima pengaduan dan/atau penjelasan dari anggota Majelis Syuro yang berkenaan dengan masalah yang didugakan kepada anggota majelis Syuro yang bersangkutan;*
- d menyampaikan laporan tahunan kepada Majelis Syuro.*

- 9 Bahwa, atas dasar rekomendasi dari Dewan Kehormatan Majelis Syuro setelah melalui sidang Majelis Syuro VII yang dipimpin oleh TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX diputuskan bahwa PENGGUGAT dijatuhi skorsing dari kegiatan partai baik Tarbawi maupun organisasi selama 3 (tiga) bulan dan selama masa skorsing PENGGUGAT wajib meminta nasehat kepada Ketua Dewan Syariah Pusat 2005 – 2010 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Majelis Syuro VII PKS No.01/MS-VII/1426 tentang Kasus Yusuf Supendi (Bukti T-5), namun PENGGUGAT selaku anggota dari Majelis Syuro tersebut tidak menghormati dan tidak menghiraukan serta mengabaikan putusan tersebut sampai batas yang telah ditentukan;
- 10 Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam jawaban TERGUGAT I diatas, maka skorsing terhadap diri PENGGUGAT sangatlah berdasar dan disertai dengan alasan-alasan yang sangat jelas. Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT pada nomor 7 halaman 6 yang menyatakan skorsing terhadap diri PENGGUGAT tidak berdasar serta tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas adalah tidak betul dan karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
- 11 Bahwa, gugatan PENGGUGAT pada nomor 7 halaman 6 yang mendalilkan perbuatan skorsing yang tidak berdasar dan tanpa alasan-alasan yang jelas *quod non* sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) TERGUGAT I adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dalam memahami Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

12 Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdota adalah perbuatan yang mengandung unsur kerugian yang disebabkan karena hilangnya atau kurangnya atau rusaknya harta benda (Pasal 1243 s/d 1252 KUHPerdota), kerugian yang disebabkan karena hilangnya nyawa seseorang (Pasal 1370 KUHPerdota), kerugian yang disebabkan karena luka atau cacat anggota tubuh seseorang (Pasal 1371 KUHPerdota) dan kerugian yang disebabkan karena penghinaan terhadap seseorang (Pasal 1372 KUHPerdota). Sedangkan, skorsing yang menurut PENGGUGAT tidak berdasar dan tanpa alasan yang jelas *quod non* yang didalilkan PENGGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum adalah tidak memenuhi kualifikasi pasal-pasal tersebut (1243 s/d 1252, 1370, 1371 dan 1372 KUHPerdota). Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT pada nomor 7 halaman 6 yang menyatakan skorsing terhadap diri PENGGUGAT tidak berdasar serta tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas sehingga dikategori sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) adalah keliru. Oleh karena itu, harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

13 Bahwa, gugatan PENGGUGAT pada nomor 7 halaman 6 yang mendalilkan perbuatan skorsing telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar baik materiil maupun immaterial pada diri PENGGUGAT merupakan kekeliruan dalam memahami unsur kerugian dari suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Kekeliruannya, dimana PENGGUGAT tidak menyebutkan dengan nyata akibat apa yang diderita PENGGUGAT dari suatu Perbuatan TERGUGAT I yang dianggap melawan hukum *quod non* sehingga PENGGUGAT perlu mendapatkan ganti rugi. Ternyata, PENGGUGAT sendiri tidak mengetahui dimana letak kerugian dari akibat yang diderita PENGGUGAT dengan dikeluarkannya skorsing *a quo*. Apakah kerugian yang timbul akibat dari hilangnya atau kurangnya atau rusaknya harta benda PENGGUGAT (Pasal 1243 s/d 1252 KUHPerdota) atau kerugian yang disebabkan karena luka atau cacat anggota tubuh PENGGUGAT (Pasal 1371 KUHPerdota) atau kerugian yang disebabkan karena penghinaan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT (Pasal 1372 KUHPerdota). Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT pada nomor 7 halaman 6 yang mendalilkan perbuatan skorsing telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar baik materiil maupun immaterial pada diri PENGGUGAT harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa, dalam teori hukum Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Nyatanya, dalam gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT I tidak menyebutkan perbuatan yang mana yang secara langsung menimbulkan kerugian pada diri PENGUGAT. Oleh karena itu, gugatan PENGUGAT pada nomor 7 halaman 6 yang mendalilkan perbuatan TERGUGAT I dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

TERGUGAT II

15 Bahwa, gugatan PENGUGAT pada nomor 1 dan nomor 2 halaman 7, yang menyatakan Rekomendasi No.28/S/D/DS-PSK/IV/1426 tanggal 2 Rabiul Akhir 1426 H yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2005 yang dikeluarkan TERGUGAT II (Bukti T-6) tidak memenuhi prosedur adalah tidak betul dan mengada-ada disamping tidak secara jelas prosedur apa dan yang mana yang dimaksudkan PENGUGAT, juga karena senyatanya sudah berkali-kali baik melalui upaya persuasif secara pribadi antara TERGUGAT II dengan PENGUGAT maupun secara kelembagaan Dewan Syariah Pusat PSK dengan memanggilnya dalam upaya klarifikasi dan mengingatkannya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan PSK namun PENGUGAT tidak pernah menghiraukannya;

16 Bahwa, tidak betul rekomendasi TERGUGAT II berupa skorsing tanpa alasan yang jelas. Faktanya di dalam surat rekomendasi No.28/S/D/DS-PSK/IV/1426 tanggal 2 Rabiul Akhir 1426 H yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2005 sudah sangat jelas (*Vide* Bukti T-6). Lagi pula, PENGUGAT tidak dapat menyebutkan dalam ketentuan AD/ART yang mana yang dilanggar TERGUGAT II. Dengan demikian, gugatan PENGUGAT pada nomor 3 halaman 7 harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

17 Bahwa, gugatan PENGUGAT pada nomor 4 halaman 7 yang menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang bertentangan dengan AD dan ART PSK sebagai perbuatan melawan hukum adalah keliru dalam memahami Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara oleh karena itu, harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

18 Bahwa, PENGUGAT seharusnya mengetahui unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi dalam Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga tidak usah memaksakan diri untuk menempatkan perbuatan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*). Karena sesungguhnya yang dikehendaki oleh Pasal 1365 KUHPerdata adalah terpenuhinya seluruh unsur-unsurnya, diantaranya unsur perbuatan tersebut melawan hukum. Maka berdasarkan apa yang sudah diuraikan dalam jawaban TERGUGAT II diatas, tidak ada perbuatan TERGUGAT II yang berlawanan dengan hukum, terlebih lagi terhadap unsur-unsur lainnya seperti adanya kesalahan, kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian dari suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*). Oleh karena itu, gugatan PENGUGAT pada nomor 4 halaman 7 yang menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang bertentangan dengan AD dan ART PKS sebagai perbuatan melawan hukum harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

- 19 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang diuraikan dalam jawaban TERGUGAT II diatas, maka gugatan PENGUGAT pada nomor 4 halaman 7 yang mendalilkan perbuatan TERGUGAT II dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) adalah tidak terbukti secara hukum dan karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

TERGUGAT III

- 20 Bahwa, betul TERGUGAT III menerima surat dari PENGUGAT yang pada pokoknya berisi laporan dan meminta kepada TERGUGAT III untuk mengadili TERGUGAT I, TERGUGAT X dan TERGUGAT IX namun laporan dari isi surat tersebut tidak disertai bukti yang dapat meyakinkan TERGUGAT III sehingga permintaan PENGUGAT untuk mengeluarkan rekomendasi kepada Majelis Syuro supaya mengadili TERGUGAT I, TERGUGAT X dan TERGUGAT IX tidak cukup beralasan. Oleh karena itu, atas kewenangan yang diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat Tentang Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) Partai Keadilan Sejahtera Nomor 01/DPP-PKS/1429 (Bukti T-7) TERGUGAT III tidak bisa menindaklanjuti laporan PENGUGAT. Dengan demikian, dalil gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT III pada nomor 1, 2 dan 3 halaman 8 harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
- 21 Bahwa, tidak betul gugatan PENGUGAT nomor 4 halaman 8, yang menerangkan bahwa Surat Peringatan I yang diterbitkan TERGUGAT V sebagai akibat dari laporan PENGUGAT yang dinilai TERGUGAT III mengandung fitnah, akan tetapi justru TERGUGAT III meresponnya dengan positif terhadap diri PENGUGAT, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dilihat dalam surat rekomendasi yang dikeluarkan TERGUGAT III No.217/S/DSP-PKS/1430 tertanggal 21 Sya'ban 1430 H atau bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 2009 (Bukti T-8). Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT pada nomor 4 halaman 8 yang menuduh TERGUGAT menilai laporan PENGGUGAT sebagai fitnah adalah tidak betul oleh karena itu harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

22 Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang diuraikan dalam jawaban TERGUGAT III diatas, maka gugatan PENGGUGAT pada nomor 5 yang menyatakan perbuatan TERGUGAT III bertentangan dengan AD dan ART PKS adalah tidak betul oleh karena itu harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

23 Bahwa, gugatan PENGGUGAT pada nomor 5 halaman 8 yang menyatakan perbuatan TERGUGAT III yang bertentangan dengan AD dan ART PKS sebagai perbuatan melawan hukum adalah keliru dalam memahami Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata oleh karena itu, harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

24 Bahwa, PENGGUGAT seharusnya mengetahui unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi dalam Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga tidak usah memaksakan diri untuk menempatkan perbuatan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*). Karena sesungguhnya yang dikehendaki oleh Pasal 1365 KUHPerdata adalah terpenuhinya seluruh unsur-unsurnya, diantaranya unsur perbuatan tersebut melawan hukum. Maka berdasarkan apa yang sudah diuraikan dalam jawaban TERGUGAT III diatas, tidak ada perbuatan TERGUGAT III yang berlawanan dengan hukum, terlebih lagi terhadap unsur-unsur lainnya seperti adanya kesalahan, kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian dari suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*). Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT pada nomor 5 halaman 8 yang menyatakan perbuatan TERGUGAT III yang bertentangan dengan AD dan ART PKS *quod non* sebagai perbuatan melawan hukum tidak terbukti secara hukum dan karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

TERGUGAT IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Bahwa, gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT IV pada nomor 1 halaman 8 yang mendalilkan TERGUGAT IV membuat kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan AD dan ART PKS adalah tidak betul dan karenanya PENGGUGAT sebagai yang mendalilkan harus membuktikan apa yang didalilkannya sehingga apabila tidak terbukti secara hukum maka dalil gugatan PENGGUGAT tersebut tidak lebih dari fitnah yang keji terhadap TERGUGAT VI;
- 26 Bahwa, gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT IV pada nomor 2 halaman 8 yang menyatakan TERGUGAT IV mengeluarkan *I'lanat* DPP pada tanggal 17 November 2008 dalam rangka menggusur PENGGUGAT adalah mengada-ada dan tanpa didasari oleh bukti yang cukup. Adapun dikeluarkannya *I'lanat a quo* merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab TERGUGAT IV sebagai Presiden Partai saat itu yang diberikan wewenang untuk itu berdasarkan Peraturan Partai, dimana *I'lanat a quo* disebar-luaskan hanya untuk di kalangan terbatas Kader PKS;
- 27 Bahwa, gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT IV pada nomor 2 halaman 8 yang mendalilkan perbuatan TERGUGAT IV sangat merugikan PENGGUGAT adalah tidak berdasar secara hukum, karena kerugian yang disyaratkan dalam Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) adalah kerugian terhadap akibat dari suatu perbuatan pelaku berupa pembunuhan (1370 KUHPer), luka/cacat (1371 KUHPer) atau penghinaan (1372 KUHPer). Namun PENGGUGAT hanya mengklaim dirinya sangat rugi saja tanpa menyebutkan kerugian apa yang diderita PENGGUGAT. Adapun pada kalimat berikutnya PENGGUGAT mendalilkan dirinya merasa dicemarkan nama baiknya (mungkin yang dimaksud PENGGUGAT adalah penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata). Namun, PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas kata-kata atau kalimat apa yang ada dalam *I'lanat a quo* yang mensinyalir diri PENGGUGAT tercemar nama baiknya. Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT IV pada nomor 2 halaman 8 yang mendalilkan perbuatan TERGUGAT IV sangat merugikan PENGGUGAT adalah tidak berdasar secara hukum dan karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
- 28 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang diuraikan dalam jawaban TERGUGAT IV diatas, maka gugatan PENGGUGAT pada nomor 3 halaman 8 yang mendalilkan perbuatan TERGUGAT IV dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (*onrechmatige daad*) adalah tidak terbukti secara hukum dan karenanya HARUS DITOLAK!;

TERGUGAT V

- 29 Bahwa, tidak betul gugatan PENGGUGAT pada nomor 1 halaman 9, yang menyatakan dirinya bersikap kritis demi kemajuan PKS, hal ini jelas pemutarbalikan fakta. Yang sebenarnya terjadi adalah justru PENGGUGAT telah banyak menyebarkan fitnah ke khalayak ramai dengan menghujat PKS atau sejumlah pimpinan PKS baik dengan tulisan, sms ataupun lainnya. Oleh karena, itu terhadap gugatan PENGGUGAT nomor 1 halaman 9 ini harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
- 30 Bahwa, berdasarkan alasan yang diuraikan dalam Jawaban TERGUGAT V pada nomor 1 diatas, maka menjadi kewajiban TERGUGAT V sebagai Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) dalam kewenangannya, mengeluarkan Surat Peringatan I kepada PENGGUGAT tertanggal 07 Juni 2007 atau bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awwal* 1428 H Nomor 01/D/PRT/BPDO-PKS/1428 (Bukti T-9). Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT pada nomor 2, halaman 9 harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
- 31 Bahwa, keluarnya Surat Peringatan I, tidak lebih merupakan kewajiban tugas TERGUGAT V untuk tertibnya organisasi *in casu* Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai institusi tanpa dipengaruhi siapapun termasuk oleh TERGUGAT I sebagaimana yang dituduhkan secara keji oleh PENGGUGAT. Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT nomor 3 halaman 9 harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
- 32 Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang diuraikan dalam jawaban TERGUGAT V diatas, maka gugatan PENGGUGAT pada nomor 4 halaman 9 yang mendalilkan perbuatan TERGUGAT V dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) adalah tidak terbukti secara hukum dan karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
- 33 Bahwa, apabila mengacu pada pendapat Dr. Munir Fuady, SH., MH., LL.M. Dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer pada halaman 147, dapat kita ketahui bahwa bukan merupakan kategori perbuatan melawan hukum apabila dalam rangka menegakan disiplin. Terlebih lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tidak menyebutkan dengan konkrit akibat apa yang diderita PENGGUGAT dari Surat Peringatan I yang diterbitkan TERGUGAT V sehingga perbuatan TERGUGAT V dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) *quod non*. Padahal, Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) harus mensyaratkan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT V harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

TERGUGAT VI

- 34 Bahwa, gugatan PENGGUGAT pada nomor 2 dan 3 halaman 9 s/d 10 terhadap TERGUGAT VI yang menyatakan Peringatan II tidak jelas substansi adalah tidak betul, karena di dalam Surat Peringatan II tanggal 27 Syawal 1429 H Nomor 03/D/PRT/BPDO-PKS/1429 (Bukti T-10) sudah cukup jelas pesan yang disampaikan kepada PENGGUGAT, kecuali PENGGUGAT mengalami kendala dalam memahami kalimat dalam surat peringatan *a quo*. Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT pada nomor 2 dan 3 halaman 9 s/d 10 harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
- 35 Bahwa, tidak betul dikeluarnya Surat Peringatan I *a quo* dipengaruhi TERGUGAT I sebagaimana yang dituduhkan secara keji oleh PENGGUGAT. Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT No.3 dan 4, halaman 10 harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
- 36 Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang diuraikan diatas, gugatan PENGGUGAT pada No.4 halaman 10 yang mendalilkan TERGUGAT VI telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

TERGUGAT VII

- 37 Bahwa, TERGUGAT VII dengan tegas menolak dan tidak sependapat dengan PENGGUGAT sebagaimana dalam gugatannya No.3 halaman 10 yang menyatakan supaya TERGUGAT VII terlebih dahulu klarifikasi kepada PENGGUGAT mengenai pemecatannya sebelum berbicara ke media massa, karena siapapun tidak terbatas pada diri TERGUGAT VII yang mengetahui kalau PENGGUGAT sudah diberhentikan dari PKS. Dengan demikian, TERGUGAT VII berhak dan tanpa perlu klarifikasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, berbicara kepada siapapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sepanjang hal itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan karenanya pemecatan terhadap diri PENGUGAT dilakukan melalui Surat Keputusan DPP No.115/SKEP/DPP-PKS/1430 tanggal 29 Oktober 2009 (*vide* Bukti T-2). Oleh karena itu, gugatan PENGUGAT No.3 halaman 10 harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

38 Bahwa, gugatan PENGUGAT pada No.4 halaman 10 s/d 11 yang mendalilkan TERGUGAT VII tidak punya tanggung jawab dan kewenangan melakukan pemberitaan kepada pers dengan mensitir Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga bahwa, *kewajiban anggota adalah harus mengikrarkan janji "didalam huruf a angka 1 sampai dengan 7, yang pada intinya dalam isi janji tersebut adalah sebagai berikut: "tidak membawa dan/atau mengadukan permasalahan internal partai kepada lembaga, pihak ataupun orang perseorangan diluar partai adalah keliru, karena sebagaimana yang sudah diuraikan dalam jawaban TERGUGAT VII pada No.1 diatas, persoalan pemecatan PENGUGAT bukan lagi masih menjadi permasalahan internal partai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut, karena sejatinya PENGUGAT sudah dipecat. Selain PENGUGAT sendiri sudah berbicara diluar forum Partai dengan melakukan pelaporan ke berbagai instansi penegak hukum kepada Pimpinan PKS. Dengan demikian gugatan PENGUGAT pada nomor 4 halaman 10 s/d 11 harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;*

39 Bahwa, berdasarkan uraian diatas, gugatan PENGUGAT pada No.4 halaman 10 yang mendalilkan TERGUGAT VII telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) adalah keliru dan hal ini menunjukan bahwa PENGUGAT tidak memahami apa arti dari Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).

TERGUGAT VIII

40 Bahwa, tidak betul dan tidak pernah TERGUGAT VIII membuat keputusan skorsing terhadap PENGUGAT bersama dengan TERGUGAT VII. Oleh karena itu terhadap gugatan PENGUGAT untuk TERGUGAT VIII pada nomor 1 halaman 11 harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

41 Bahwa, PENGUGAT telah menggunakan AD/ART PKS tahun 2005 sementara yang dijadikan konsideran dalam Surat Keputusan Majelis Syuro VII PKS No.01/MS-VII/1426 tentang Kasus Yusuf Supendi (*vide* Bukti T-1) adalah AD/ART PKS tahun 2002 (Bukti T-11). Dengan demikian, gugatan PENGUGAT telah salah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT pada nomor 6 halaman 16 yang mendalilkan TERGUGAT VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

TERGUGAT IX

- 42 Bahwa, gugatan PENGGUGAT pada No.1 halaman 12 yang menyatakan TERGUGAT IX sebagai Sekretaris Jenderal PKS telah banyak menandatangani surat-surat yang tidak berdasar, mengandung fitnah dan provokasi adalah tidak betul dan mengada-ada. Adapun surat Nno. 02/D/DPP-PKS/VI/1426 tertanggal 11 Jumadil Akhir 1426 H atau bertepatan dengan 13 Juli 2005 Prihal Keputusan Majelis Syuro No.01/MS-VII/1426, tanggal 26 Mei 2005 tentang sanksi terhadap PENGGUGAT bahwa yang bersangkutan diskors dari kegiatan tarbawi maupun tandzimi; merupakan bagian dari fungsi, tugas dan kewenangan TERGUGAT IX untuk menerbitkan surat *a quo* (*vide* Bukti T-1). Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT pada No.1 halaman 12 ini harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
- 43 Bahwa, gugatan PENGGUGAT pada No.2 halaman 12 s/d 13 yang menyatakan TERGUGAT IX bersama-sama dengan TERGUGAT VIII menandatangani surat keputusan yang tidak sah dan melawan hukum adalah tidak betul dan tidak memiliki alasan hukum yang kuat. Lagi pula almarhum KH. Rahmat Abdullah bukan sebagai TERGUGAT V sebagaimana yang PENGGUGAT tulis. Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT pada No.2 halaman 12 s/d 13 ini harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
- 44 Bahwa, berdasarkan uraian diatas dalil gugatan PENGGUGAT pada No.2 halaman 13 harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

TERGUGAT X

- 45 Bahwa, tidak betul dan sangat disayangkan gugatan PENGGUGAT pada No.1 halaman 13 yang menyatakan TERGUGAT X mempunyai dendam pribadi terhadap PENGGUGAT *quod non* TERGUGAT X secara pribadi menaruh rasa sayang yang sebesar-besarnya terhadap PENGGUGAT. Oleh karena itu, SMS TERGUGAT X tersebut disamping sebagai respon dari SMS PENGGUGAT yang berkali-kali ditujukan kepada TERGUGAT X, juga merupakan bentuk kecemasan TERGUGAT X terhadap diri PENGGUGAT yang sudah sering melancarkan hujatan di muka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum baik kepada para petinggi PKS maupun PKS itu sendiri yang *notabene* mempunyai banyak pendukung dan pengikutnya yang fanatik.

46 Bahwa lagipula, masalah diatas, terhadap materi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang diajukan PENGGUGAT adalah tidak ada relevansinya dan tidak ada korelasinya dimana SMS *a quo* terjadi pada tahun 2010 dan 2011 sementara pemecatan PENGGUGAT sebagai *obyection litis* terjadi pada tahun 2009. Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT pada No.1 halaman 13 harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

47 Bahwa, gugatan PENGGUGAT pada No.2 halaman 13 yang menyatakan TERGUGAT X memiliki dendam pribadi dengan PENGGUGAT adalah tidak betul sebagaimana jawaban TERGUGAT X pada No.1 diatas, sehingga tidaklah beralasan tuduhan PENGGUGAT yang menyatakan dendam pribadi TERGUGAT X dibawa kedalam organisasi PKS, disamping itu, sebagaimana jawaban TERGUGAT X pada No.2 adalah tidak ada relevansinya dan tidak ada korelasinya dimana sms *a quo* terjadi pada tahun 2010 dan 2011 sementara pemecatan PENGGUGAT sebagai *obyection litis* terjadi pada tahun 2009. Adapun surat pemecatannya yang tidak diberikan kepada PENGGUGAT merupakan kebijakan internal partai sepanjang tidak ditentukan lain. Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT pada No.2 dan No. 3, halaman 13 ini harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

48 Bahwa, sementara itu, dalil gugatan PENGGUGAT pada No.4 halaman 14 tidak perlu TERGUGAT X tanggap karena ditujukan kepada TERGUGAT VIII bukan kepada TERGUGAT X, oleh karena itu dalil gugatan PENGGUGAT pada No.4 halaman 14 harus diabaikan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

49 Bahwa, PARA TERGUGAT menolak KONKLUSI PENGGUGAT pada No.1 halaman 14 yang menyatakan peristiwa dan perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT (TERGUGAT I s/d TERGUGAT X), dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena faktanya, sebagaimana yang sudah diuraikan diatas dalam jawaban PARA TERGUGAT halaman 1 sampai dengan halaman 26 Tidak satupun peristiwa maupun perbuatan hukum PARA TERGUGAT yang memenuhi unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, sangatlah mengada-ada apabila peristiwa maupun perbuatan hukum PARA TERGUGAT oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

50 Bahwa, seharusnya PENGGUGAT mencermati *yurisprudensi* yang menjadi referensinya untuk dijadikan dasar dalam mendalilkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA TERGUGAT, karena senyatanya *yurisprudensi* tersebut mengenai putusan pidana meskipun kemudian dijadikan bukti dalam gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum. dalam *yurisprudensi* berikutnya. Namun demikian, PARA TERGUGAT tidak pernah bersentuhan dan tersangkut dengan perkara pidana sehingga tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) atas dasar 2 (dua) *yurisprudensi* yang dikemukakan PENGGUGAT tersebut. Lagi pula, terhadap pemecatan PENGGUGAT, PARA TERGUGAT tidak pernah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS. Oleh karena itu, KONKLUSI PENGGUGAT pada No.3 halaman 15 s/d 16 tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

51 Bahwa, PENGGUGAT keliru menerapkan suatu “perbuatan” TERGUGAT I kedalam Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Karena pengertian perbuatan dalam kaitannya dengan Pasal 1365 KUHPerdata ini terhadap penganiayaan sebagaimana Pasal 1371 KUHPerdata harus menimbulkan kerugian berupa fisik akan tetapi *in casu* PENGGUGAT hingga kini dalam keadaan sehat wal’afiat;

52 Bahwa, sementara itu, dari seluruh uraian gugatan PENGGUGAT tidak ada satupun dari perbuatan TERGUGAT I yang dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT sebagai telah berlawanan dengan hukum. Semua gugatan PENGGUGAT hanya mensinyalir dan menduga-duga adanya intervensi TERGUGAT I terhadap 9 TERGUGAT lainnya tanpa disertai bukti dan alasan yang logis. Tendensi yang berlebihan dari PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I tersebut menyebabkan PENGGUGAT kehilangan akal rasionalnya untuk terus memaksakan diri menganggap TERGUGAT I telah melakukan penganiayaan terhadap PENGGUGAT. Oleh karena itu, KONKLUSI PENGGUGAT No.4.1. halaman 16 harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 Bahwa, KONKLUSI PENGGUGAT pada No.4 butir 5, halaman 17 adalah tidak betul dan mengada-ada, karena dalam sebuah organisasi manapun apalagi sebuah partai, tidaklah mungkin seluruh pengurus dapat memecat seseorang. Oleh karena itu, unsur kerugian yang coba dipaksakan PENGGUGAT dalam gugatannya sebagai akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT bertolak belakang dengan logika hukum dari Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) itu sendiri, dimana kerugian itu harus muncul secara nyata dan langsung dari sebuah perbuatan dari masing-masing PARA TERGUGAT;

54 Bahwa, sama halnya dengan KONKLUSI PENGGUGAT pada No.4 butir 5, halaman 17 yang menyatakan istri PENGGUGAT sakit akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) PARA TERGUGAT adalah tidak memiliki alasan hukum karena kerugian itu harus muncul secara nyata dan langsung dari sebuah perbuatan dari masing-masing PARA TERGUGAT. Sementara itu, terhadap perbuatan mana atau terhadap perbuatan siapa dari masing-masing PARA TERGUGAT yang menyebabkan istri PENGGUGAT sakit dan sejak kapan istri PENGGUGAT sakit. Sehingga, sakitnya istri PENGGUGAT tidak dapat dibuktikan menurut hukum sebagai akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT. Oleh karena itu, KONKLUSI PENGGUGAT pada No.4 butir 5, halaman 17 harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

55 Bahwa, berdasarkan uraian jawaban PARA TERGUGAT diatas maka, unsur kerugian itu tidak terpenuhi dan karenanya KONKLUSI PENGGUGAT pada No.5 halaman 17 tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

56 Bahwa, apabila TERGUGAT luka hatinya karena merasa telah mendirikan partai dengan susah payah adalah tidak betul, karena sebagaimana jawaban PARA TERGUGAT diatas, PENGGUGAT bukanlah sebagai pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Lagi pula, apa yang dilakukan PARA TERGUGAT merupakan sikap organisasi karena jabatannya yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh PENGGUGAT. Adapun, PENGGUGAT yang menyatakan bahwa partai sekarang secara duniawi dinikmati oleh PARA TERGUGAT, lebih merupakan pengalaman pribadi PENGGUGAT yang pada Periode 2004-2009 sebagai anggota DPR-RI dari FPKS tidak memenuhi kewajibannya membayar ifaq. Hingga kini sebesar Rp. 178.542.181 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dari total infaq yang harus disetor per tahun 2004 sampai dengan 2009 sebesar Rp. 590.103.809 (lima ratus Sembilan puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saratus tiga ribu delapan ratus Sembilan rupiah) dengan rincian terlampir (*vide* Bukti T-12). Bahkan, apabila dihubungkan dengan KONKLUSI PENGGUGAT pada No.11 huruf a, butir a.1. yang mengasumsikan dirinya mendapatkan penghasilan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan berarti dapat dihitung kenikmatan duniawi yang PENGGUGAT dapatkan sejak menjadi bagian dari PKS sebesar 1,2 M/tahun sama dengan 6 Miliar selama 5 (lima) sejak menjadi anggota DPR-RI. Oleh karena itu, KONKLUSI PENGGUGAT pada No.7 halaman tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

57 Bahwa, berdasarkan seluruh fakta-fakta yang diuraikan dalam jawaban PARA TERGUGAT diatas, sangat jelas dan nyata tidak terdapat perbuatan dari PARA TERGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) oleh karena itu dengan sendirinya *Mutatis muntadis* kerugian yang dimunculkan oleh PENGGUGAT HARUS DITOLAK oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

58 Bahwa, PARA TERGUGAT menolak alasan-alasan permohonan PENGGUGAT untuk meletakkan sita jaminan disamping permohonan sita jaminan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat formal dimana tidak menyebutkan batasan-batasan tempatnya. Oleh karena itu, permohonan sita jaminan PENGGUGAT harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

DALAM REKONPENSI

59 Bahwa TERGUGAT X dan TERGUGAT IX Konpensi selaku Presiden dan Sekretaris Jenderal dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekarang dalam kedudukannya selaku PENGGUGAT REKONPENSI akan mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap PENGGUGAT KONPENSI dalam kedudukannya sekarang selaku TERGUGAT REKONPENSI;

60 Bahwa, segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian KONPENSI tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam REKONPENSI ini;

61 Bahwa, TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak tahun 2004 Hingga tahun 2009 tidak memenuhi kewajibannya membayar infaq hingga kini totalnya sebesar Rp. 178.642.181 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus delapan satu rupiah) dengan rinciannya terlampir (Bukti T-12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62 Bahwa, kewajiban setiap anggota tidak terkecuali, TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI dalam memberikan infaq kepada PKS sudah diatur dalam Pasal 17 Keputusan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Nomor 005/D/SKEP// DPP-PKS/1427 tentang Perubahan Surat Keputusan Presiden Nomor 24/SKEP/DPP-PKS/IV/1425 Tentang Infaq Wajib Anggota Dewan, Pejabat Tinggi, Dan Pejabat Lainnya Yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (Bukti T-13);

63 Bahwa, perbuatan TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata dan penghinaan dalam Pasal 1372 KUHPerdata. Oleh karena itu, PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI berhak atas kerugian yang diderita secara materiil sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) saja dan immaterial untuk memulihkan nama baik Partai dalam bentuk permohonan maaf TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI di sebarakan melalui 5 (lima) media cetak nasional selama 7 hari berturut – turut dan juga media elektronik dalam bentuk konferensi pers;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang terungkap dalam tanggapan Para Tergugat diatas, maka dengan segala hormat kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
- 3 Menyatakan sah dan berlaku menurut hukum Surat Keputusan DPP PKS No.115/SKEP/DPP-PKS/1430 Tentang Pemberhentian Saudara Yusuf Supendi Lc. dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera;
- 4 Menolak sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

DALAM REKONPENSASI

- 1 Menerima gugatan TERGUGAT REKONPENSASI / PENGUGAT KONPENSASI untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan TERGUGAT REKONPENSASI / PENGUGAT KONPENSASI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
- 3 Menghukum TERGUGAT REKONPENSASI / PENGUGAT KONPENSASI membayar ganti rugi sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah);
- 4 Menghukum TERGUGAT REKONPENSASI / PENGUGAT KONPENSASI melakukan permohonan maaf di 5 (lima) media cetak nasional selama 7 hari berturut – turut dan juga media elektronik dalam bentuk konferensi pers.
- 5 Menghukum TERGUGAT REKONPENSASI / PENGUGAT KONPENSASI untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jawab antara kedua belah pihak yang tertuang dalam Replik Penggugat tertanggal 6-September-2011 dan Duplik para Tergugat tertanggal 27-September-2011 semuanya tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan termuat pula dalam berkas perkara, sebagai satu kesatuan demi singkatnya uraian Putusan ini dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-19 berupa fotocopy yang telah dibubuhi mterei secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotocopy tidak ada aslinya, Anggaran Rumah Tangga PKS tertanggal 30-Juli-2006 (bukti P-1) ;
- 2 Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Majelis Syuro PKS ke-VII No.01/MS-VII/1426 tanggal 26-Mei-2005 tentang skorsing terhadap Yusuf Supendi (bukti P-2) ;
- 3 Fotocopy sesuai asli, Surat Yusuf Supendi kepada Ketua Dewan Syariah Pusat PKS tertanggal 13-April-2008 (bukti P-4) ;
- 4 Fotocopy sesuai asli, Surat Dewan Syariat Pusat PKS No.211/S/D/DSP-PKS/1430 tanggal 22-Juli-2009 (bukti P-5) ;
- 5 Fotocopy dari fotocopy, I'lanat DPP tanggal 17-Nopember-2008 DPP PKS (bukti P-6) ;
- 6 Fotocopy sesuai asli, Surat Peringatan I tertanggal 7-Juni-2007 No.01/D/PRT/BPDO-PKS/1428 dan Peringatan II tertanggal 27-Oktober-2008 No.003/D/ PRT/BPDO-PKS/1429 (bukti P-7) ;
- 7 Fotocopy dari fotocopy print out internet pernyataan Para Tergugat berkenaan dengan SK DPP PKS No.115/SKEP/DPP-PKS/1430 tanggal 29-Oktober-2009 (bukti P-8) ;
- 8 Fotocopy dari print out internet Website Pedoman News com pernyataan Mahfudz Siddiq : KH. Yusuf Supendi dipecat PKS karena Pelanggaran Berat (bukti P-9) ;
- 9 Fotocopy dari fotocopy Ta'limat Nomor 02/D/DPP-PKS/VI/1426 tertanggal 13-Juli-2005 DPP-PKS (bukti P-10) ;
- 10 Fotocopy dari fotocopy Somasi dari Kuasa Hukium Yusuf Supendi kepada para Pimpinan PKS Nomor 1904/ADSW-SWP/VI/2011 tanhggal 19-April-2011 (bukti P-11) ;
- 11 Fotocopy dari fotocopy Anggaran Dasar PKS tertanggal 26-Nopember-2005 (bukti P-12) ;
- 12 Fotocopy dari fotocopyNidzom Azasi Ketetapanh Majelis Syuro PKS tertanggal 25-Juli-2000 (bukti P-13) ;
- 13 Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Abdul Jabar Majid terrtanggal 8-Juli-2010 (bukti P-14) ;
- 14 Fotocopy dari fotocopy kumpulan print out SMS (bukti P-15) ;
- 15 Fotocopy dari fotocopy kumpulan berita/tulisan dalam Media online dan majalah (bukti P-16) ;
- 16 Fotocopy dari fotocopy Bayan (Penjelasan) PKS seputar isu Partai terbuka dan Caleg Non Muslim (bukti P-17) ;
- 17 Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Hj. Marhumah tertanggal 27-Juli-2011 (bukti P-18) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Fotocopy sesuai asli, Keterangan Dr. Muhammad Saekhu, Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo (bukti P-19) ;

Catatan : Bukti bertanda P-4 tidak jadi diajukan ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan sangkalannya, Para Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis yang setara bertanda T-1 sampai dengan T-14 sebagai berikut :

- 1 Fotocopy sesuai asli, Surat Keputusan Majelis Dsyuro VII PKS No.01/MS-VII/1426 tentang Kasus Saudara Yusuf Supendi tertanggal 26-Mei-2005 (bukti T-1) ;
- 2 Fotocopy sesuai asli Surat Keputusan DPP PKS Nomor 115/SKEP/DPP-PKS/1430 tanggal 29-Oktober-2009 tentang Pemberhentian Yusuf Supendi dari keanggotaan PKS (bukti T-2) ;
- 3 Fotocopy sesuai asli, Akta No.17 tanggal 6-Oktober-1998 dibuat oleh dan dihadapan Yudo Paripurno, SH., Notaris di Jakarta tentang Pendirian Partai Keadilan (bukti T-3) ;
- 4 Fotocopy sesuai asli Akta No.2 tanggal 11-Juni-2002 dibuat oleh dan dihadapan Ny. Trie Sulistiowarni, SH. Notaris di Pamulang-Tangerang tentang Pendirian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (bukti T-4 = bukti T-11) ;
- 5 Fotocopy sesuai asli, Panduan Pengurus DPP tentang Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS No.01/DPP-PKS/1429 tertanggal 17-Desember-2008 (bukti T-7) ;
- 6 Fotocopy sesuai asli, Rekomendasi Dewan Syariah Pusat PKS kepada Presiden DPP-PKS No.217/S/D/DSP-PKS/1430 tanggal 12-Agustus-2009 (bukti T-8) ;
- 7 Fotocopy sesuai asli, Peringatan I kepada Yusuf Supendi, Lc., No.01/D/PRT/ BPDO-PKS/1428 tertanggal 6-Juni-2007 (bukti T-9) ;
- 8 Fotocopy sesuai asli, Peringatan II kepada Yusuf Supendi, Lc., No.03/D/PRT/ BPDO-PKS/1429 tertanggal 27-Oktober-2008 (bukti T-10) ;
- 9 Fotocopy sesuai asli Akta No.2 tanggal 11-Juni-2002 dibuat oleh dan dihadapan Ny. Trie Sulistiowarni, SH. Notaris di Pamulang-Tangerang tentang Pendirian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (bukti T-11= bukti T-4) ;
- 10 Fotocopy sesuai asli Print Out rekapan data infaq Anggota Legislatif tahun 2004 a.n. KH. Yusuf Supendi, Lc., dari Bendaharawan DPP-PKS (bukti T-12)
- 11 Fotocopy sesuai asli, Keputusan Presiden PKS Nomor 005/D/SKEP/DPP-PKS/1427 tertanggal 28-Februari-2007 (bukti T-13) ;
- 12 Fotocopy sesuai asli, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera tertanggal 26-Nopember-2005 (bukti T-14) ;

Catatan : bukti T-5 dan T-6 tidak jadi diajukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadapkan saksi-saksi dan Ahli yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1 Saksi **Iwan Mulya Ridwan**, (ipar Penggugat)

Laki-laki bangsa Indonesia, lahir di Bogor 12-September-1970, Wiraswasta, beragama Islam, bertempat tinggal di Kampung Kawakilan II Pasarean Rt.001/Rw.02 Pamijahan, Bogor, Jawa Barat ;

Di bawah sumpah pada pokoknya bahwa saksi *tahu Penggugat dipecat dari Media Masa, karena penggelapan dan selingkuh, tapi bagaimana yang sebenarnya tidak tahu, karena waktu di konfirmasi pada Penggugat, itu katanya hanya fitnah ;*

2 Saksi **Satia Supardi**, (teman lama Penggugat)

Laki-laki bangsa Indonesia, lahir di Kuningan 19-April-1960, PNS beragama Islam, bertempat tinggal di Kampung Rawabadak Rt.001/Rw.01, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat ;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa *Pemecatan terhadap Penggugat tidak fair, alasannya menggelapkan dana anak yatim/infak tidak benar hanya fitnah, walaupun ada larangan Penggugat menjadi Imam, nyatanya beliau tetap menjadi Imam dan Khotib bahkan tetap berceramah ;*

3 Saksi **Muhammad Haikal**, (anggota fungsionaris PKS)

Laki-laki bangsa Indonesia, lahir di Jakarta, 17-Pebruari-1968, PNS, beragama Islam, bertempat tinggal di Kemayoran Cempaka Baru Jl. Cempaka Baru X No.4 Rt.003/Rw.07 Jakarta Pusat ;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi *mendengar Penggugat dipecat oleh PKS karena melakukan Penggelapan infak dan selingkuh dengan staffnya, tapi setelah saksi konfirmasi pada yang bersangkutan itu tidak benar, dan pemecatannya tidak prosedural ;*

4 Saksi **Sukarta**, (Simpatisan PKS di Cidokom-Bogor)

Laki-laki bangsa Indonesia, lahir di Bogor, Wiraswasta, beragama Islam, bertempat tinggal di Cidokom, Kabupaten Bogor ;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi *mendengar Penggugat pada bulan Desember-2006 sampai Agustus-2008 ada memberikan sumbangan untuk gaji guru madrasah, bantuan pembangunan mushola, perbaikan majlis ta'lim berikut pakaian seragamnya, memberikan paket pakaian seragam anak sekolah ;*

5 Saksi **Mulyana Sari**, (Simpatisan PKS di daerah Darmaga-Bogor)

Laki-laki bangsa Indonesia, lahir di Bogor, Guru dan Aktifis Organisasi Sosial Islam Yayasan MAFAJA dimana Penggugat sebagai Pembinaanya, bertempat tinggal di Leuwiliang, Bogor ;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa : *Penggugat pernah datang ke Lreuwiliang untuk Sosialisasi Undang-undang Guru dan Dosen, dan dalam rangka memberikan semangat untuk menghadapi Ujian ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Saksi **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH.MH.**, (didengar sebagai **AHLI**)
Laki-laki, Bangsa Indonesia, mantan Menteri Hukum dan Ham, Anggota Legislatif,
Dosen/Guru Besar Universitas Indonesia bertempat tinggal di Jakarta ;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa : *Perbuatan anggota maupun Pengurus Partai termasuk tindakan Hukum harus sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang diimplementasikan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta berbagai Ketentuan di dalam Partai ;*

- 7 Saksi **Dr. Munir Fuady, SH. LLM.**, (didengar sebagai **AHLI**)
Laki-laki, Bangsa Indonesia, Dosen Pasca Sarjana UNTAG bertempat tinggal di Jakarta ;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa *Perbuatan melawan Hukum kini harus dipandang dengan arti luas, dimana pasal 1365 KUHPerdara ditafsirkan sesuai dengan pergeseran nilai-nilai Budaya yang berkembang dalam masyarakat, anggota maupun Pengurus Partai termasuk tindakan Hukum harus sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang diimplementasikan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta berbagai Ketentuan di dalam Partai ;*

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui Tim Penasihat hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yakni :

- 1 Saksi **M. Syauki** (Anggota Dewan Syariah Pusat PKS) bertempat tinggal di Jakarta ;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa : *Pemberhentian terhadap Penggugat oleh PKS sudah prosedural sesuai ketentuan yang diatur dalam AD dan ART Partai PKS ;*

- 2 Saksi **Iman Nugraha**, (Sekretaris Badan Penegak Disiplin Organisasi DPP-PKS), bertempat tinggal di Jakarta ;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa : *pemberhentian Penggugat dari PKS sudah sesuai prosedur, kesalahannya antara lain tidak menyetorkan infaq wajib, tidak memenuhi kewajiban bagi konstituent, untuk itu PKS sudah memberi kesempatan dan teguran namun tidak diindahkan, sehingga pelanggaran nya ditindak secara prosedural hingga pemberhentian ;*

- 8 Saksi **Uripudin**, (Ketua DPC-PKS Pasar Rebo) bertempat tinggal di Jakarta ;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa : *saksi melihat sendiri Keta DPW-PKS Bogor Tri Wicaksana mengantar surat Pemberhentian/pemecatan Penggugat, kebetulan saksi berada di rumah itu dalam rangka silaturahmi ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing di persidangan tanggal 24-Januari-2012 dan pada akhirnya kedua belah pihak telah memohon Putusan Pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapnya teruat dalam Berita Acara Peridangan perkara ini, sebagai satu esatuan tak terpisahkan dengan Putrusan, karenanya dinyatakan sbagai telah cukup termuat dan turut dipettimbangan disini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak di dalam gugatan pada dasarnya adalah berkisar atas Perbuatan Para Tergugat yang telah melanggar Hukum, yakni memecat Penggugat dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera dengan alasan yang tidak berdasar dan dengan tidak memperhatikan ketentuan di dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Partai PKS, padahal Penggugat adalah merupakan tokoh pendiri Partai Keadilan yang merupakan cikal bakal berdirinya PKS ;

Bahwa Tergugat I selaku Ketua Majelis Syuro yang merupakan lembaga tertinggi Partai PKS telah melanggar AD-ART Partai karena menetapkan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2004 yang tidak sesuai dengan jumlah suara terbanyak dalam rapat Majelis Syuro untuk itu, terhadap hal tersebut Penggugat melakukan kritisi, namun ditanggapi oleh Tergugat I dengan memerintahkan Dewan Kehormatan Majelis Syuro untuk mengeluarkan Ketetapan No.01/MS-VII/1426 tanggal 26-Mei-2005 yang isinya menjatuhkan skorshing kepada Penggugat ;

Bahwa skorshing tersebut tidak berdasar Hukum, karenanya merupakan perbuatan melawan Hukum ;

Bahwa terkait dengan Ketetapan Majelis Syuro tersebut di atas, Tergugat II selaku Ketua Dewan Syariah Pusat PKS tanpa melakukan klarifikasi menerbitkan Rekomendasi No.28/S/D/DS-PKS/IV/1426 tanggal 11-Mei-2005 agar Penggugat dijatuhi skorshing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat ;

Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, penggugat mengajukan keberatan dan berkirim surat kepada Tergugat III, untuk membentuk Dewan Kehormatan Majelis Syuro guna memeriksa Tergugat I dan Tergugat II, namun hal itu tidak dilakukan, justru Tergugat III menganggap laporan Penggugat dengan surat-suratnya tersebut sebagai Fitnah, bahkan menerbitkan Surat Peringatan terhadap Penggugat ;

Bahwa Tergugat IV selaku Presiden PKS telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertentangan atau melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PKS, antara lain terbitnya I'lanat DPP tanggal 17-Nopember-2008 yang isinya sangat merugikan Penggugat dan telah mencemarkan nama baik Penggugat ;

Bahwa terhadap sikap Kritis Penggugat yang telah mengkritisi sejumlah Pimpinan Partai yang telah melanggar ketentuan dalam AD dan ART tersebut, Tergugat V sebagai Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) DPP-PKS, justru telah menyetujui terbitnya Peringatan terhadap Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Tergugat VI tanpa melakukan penelaahan yang mendalam dan tidak meminta klarifikasi kepada Penggugat, telah mengirimkan Peringatan ke-II yang jelas-jelas melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PKS ;

Bahwa Tergugat VII selaku Wakil Sekjen DPP-PKS, telah memberikan statmen yang bukan termasuk kewenangannya kepada Pers, yang isinya telah mendiskreditkan Penggugat terkait dengan skorsing dan pemecatan, yang dilakukan secara melanggar Hukum ;

Bahwa Tertgugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X dalam kedudukannya masing-masing, telah membawa dendam pribadi ke dalam organisasi, sehingga telah bertindak melanggar Hukum yang sangat merugikan Penggugat terkait dengan kemelut yang tengah terjadi terkait dengan sikap kritis Penggugat yang berujung pada terbitnya Surat Keputusan Skorsing, Peringatan I, Peringatan II bahkan Pemecatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan para Tergugat tersebut melanggar Hak-hak Penggugat, bertentangan dengan kewajiban Hukum mereka sendiri bahkan bertentangan dengan sopan santun, ketertiban dan kesusilaan serta perilaku terpuji dalam masyarakat dalam bersosialisasi dan berorganisasi, yang merupakan perwujudan dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHP, yang berakibat merugikan baik secara moral maupun materiil bagi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsi berkenaan dengan :

- 1 Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscur libel), karena menempatkan para Tergugat dalam dua kapasitas yang berbeda yaitu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) dan sebagai pengurus partai (recht persoon), yang masing-masing mempunyai kapasitas berbeda ;
- 2 Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium), karena gugatan Penggugat antara lain menggugat dan mohon dibatalkannya Keputusan Majelis Syuro yang diambil secara kolektif, maka seharusnya seluruh anggota Majelis Syuro dijadikan pihak dalam perkara ;
- 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili (kompetensi Relatif), karena sesungguhnya para Tergugat tidak berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- 4 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut), karena sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat sesungguhnya merupakan sengketa intern Partai di dalam tubuh PKS, yang tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya ;
- 5 Gugatan Penggugat Daluwarsa dan batal demi Hukum, karena gugatan penggugat sebenarnya termasuk dalam kategori sengketa Partai yang menurut ketentuan pasal 33 ayat (3) UU No.2 tahun 2008, harus sudah diputus dalam tenggang waktu 60 hari, dengan lewatnya waktu tersebut maka gugatan Penggugat daluwarsa dan batal demi Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kewenangan Mengadilai (Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut), mempedomani ketentuan dalam pasal 136 HIR., Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 10-Oktober-2011 No.261/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menolak Eksepsi Para Tergugat tentang Kompetensi/Kewenangan Relatif maupun Absolut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
- Memerintahkan kepada kedua-belh pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo hingga Putusan akhir sesuai dengan Hukum Acara Perdarta yang berlaku ;
- Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi selain dan selebihnya, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel), karena menempatkan para Tergugat dalam dua kapasitas yang berbeda yaitu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) dan sebagai pengurus partai (recht persoon) oleh karena setelah Majelis mencermati akan isi dan maksud gugatan Penggugat, ternyata bahwa para Tergugat I sampai dengan Tergugat X adalah merupakan para Pengurus Partai PKS dalam masa/periode tertentu, dimana dalam perbuatan Hukum terkait dengan gugatan Penggugat adalah terkait dengan perbuatannya dalam pasa kepengurusan tersebut, namun bisa jadi kepengurusan tersebut telah berubah, sehingga dengan menyebutkan kualitas para Tergugat baik secara Pribadi maupun dalam kapasitasnya selaku Pengurus Partai PKS, menurut hemat Majelis sudah tepat dan benar dan tidak menjadikan gugatan aquo menjadi kabur dan tidak jelas ;

Menimbang, bahwa dengan menyebutkan status para Tergugat sebagaimana tersebut pada bagian identitas tersebut di atas, menurut hemat Majelis justru menjadikan semakin jelas dan terangnya kasus posisi para pihak di dalam perkara, sehingga oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya eksepsi para Tergugat berkenaan dengan Obscuur libellum exceptie, sepatutnya ditolak ;

Menimbang berkenaan dengan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium), karena tidak menyertakan seluruh anggota Majelis Syuro yang telah memngabil keputusan sehubungan dengan yang dimohonkan untuk dibatalkan, menurut hemat Majelis patut dan adil pula untuk ditolak, karena gugatan Penggugat pada dasarnya adalah berkenaan dengan Perbuatan Melawan hukum, yang dalam kaitan Majelis Syuro, kebijakan atau sikap yang merugikan Penggugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum adalah berupa diterbitkannya Surat Keputusan Majelis tersebut yang ditanda tangani oleh Ketua i.c. Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukuplah Tergugat I yang mewakili Majelis Syuro terkait dengan kebijakan atau Keputusan yang oleh Penggugat dinyatakan sebagai Keputusan yang tidak berdasar Hukum, karenanya merupakan perbuatan melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi yang menyatakan Gugatan Penggugat Daluwarsa dan batal demi Hukum, karena gugatan penggugat sebenarnya termasuk dalam kategori sengketa Partai yang menurut ketentuan pasal 33 ayat (3) UU No.2 tahun 2008, harus sudah diputus dalam tenggang waktu 60 hari, dengan lewatnya waktu tersebut maka gugatan Penggugat daluwarsa dan batal demi Hukum, oleh karena gugatan Penggugat pada dasarnya tidak lagi mempermasalahkan mengenai kedudukan atau jabatan di dalam Partai PKS terkait dengan pemecatan terhadap Penggugat, melainkan lebih ditekankan pada perbuatan melawan hukum yang terkandung di dalam pasal 1365 KUHPdata, yakni perbuatan yang melanggar Hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Hukum si Pelaku, dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, (Perbuatan Melawan hukum dalam arti luas), maka ketentuan pasal 33 ayat (3) UU No.2 tahun 2008 tidak dapat diterapkan disini, sehingga eksepsi tersebutpun patut dan adil untuk ditolak pula ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi para Tergugat selain dari yang telah diputus dalam Putusan Sela tertanggal 10-Oktober-2011 No.261/Pdt.G/ 2011/ PN.Jkt.Sel. sebagaimana tersebut di atas, patut dan adil pula untuk ditolak, dengan perkataan lain eksepsi para Tergugat sepatutnya ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :



Menimbang, bahwa Para Tergugat menyangkal dan menolak gugatan Penggugat dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat dalam kapasitas kepengurusan Partai keadilan Sejahtera terhadap Penggugat adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai PKS ;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak di dalam gugatan pada dasarnya adalah berkisar atas Perbuatan Para Tergugat yang telah melanggar Hukum, yakni memecat Penggugat dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera dengan alasan yang tidak berdasar dan dengan tidak memperhatikan ketentuan di dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Partai PKS, padahal Penggugat adalah merupakan tokoh pendiri Partai Keadilan yang merupakan cikal bakal berdirinya PKS ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat khususnya yang berkenaan dengan Surat keputusan ataupun kebijakan resmi yang diterbitkan oleh Kepengurusan Partai PKS antara lain Surat Keputusan Majelis Syuro PKS ke-VII No.01/MS-VII/1426 tanggal 26-Mei-2005 tentang skorsing terhadap Yusuf Supendi (bukti P-2), Surat Dewan Syariat Pusat PKS No.211/S/D/DSP-PKS/1430 tanggal 22-Juli-2009 (bukti P-5) f l'lanat DPP tanggal 17-Nopember-2008 DPP PKS (bukti P-6) Surat Peringatan I tertanggal 7-Juni-2007 No.01/D/PRT/ BPDO-PKS/1428 dan Peringatan II tertanggal 27-Oktober-2008 No.003/D/ PRT/BPDO-PKS/1429 (bukti P-7= T-9 dan T-10) Ta'limat Nomor 02/D/DPP-PKS/VI/1426 tertanggal 13-Juli-2005 DPP-PKS (bukti P-10) Surat Keputusan Majelis Dsyuro VII PKS No.01/MS-VII/1426 tentang Kasus Saudara Yusuf Supendi tertanggal 26-Mei-2005 (bukti T-1) Surat Keputusan DPP PKS Nomor 115/SKEP/DPP-PKS/1430 tanggal 29-Oktober-2009 tentang Pemberhentian Yusuf Supendi dari keanggotaan PKS (bukti T-2) Rekomendasi Dewan Syariah Pusat PKS kepada Presiden DPP-PKS No.217/S/D/DSP-PKS/1430 tanggal 12-Agustus-2009 (bukti T-8) Keputusan Presiden PKS Nomor 005/D/SKEP/DPP-PKS/1427 tertanggal 28-Februari-2007 (bukti T-13), ternyata adalah merupakan keputusan ataupun kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh Partai keadilan Sejahtera melalui para Tergugat dalam kapasitasnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa karena keputusan-keputusan tersebut merupakan kebijakan resmi yang sah dan diambil oleh organ partai yang berwenang dalam kapasitasnya, dan tidak ada keraguan atas kebenarannya dari kedua belah pihak di Persidangan, maka harus dipandang sebagai keputusan atau kebijakan yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahannya adalah bahwa Penggugat mendalilkan kebijakan-kebijakan yang mendasari dan/atau keputusan yang diambil itu didasari adanya itikad buruk berupa fitnah dan ketidak benaran sehingga dipandang sebagai perbuatan melanggar Hukum yang merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil Penggugat tersebut, setidaknya harus ada 2(dua) alat bukti yang saling bersesuaian satu sama lain in cassu bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat antara lain ;Saksi **Iwan Mulya Ridwan**, (ipar Penggugat) Saksi **Satia Supardi**, (teman lama Penggugat) Saksi **Muhammad Haikal**, (anggota fungsionaris PKS) Saksi **Sukarta**, (Simpatisan PKS di Cidokom-Bogor) Saksi **Mulyana Sari**, (Simpatisan PKS di daerah Darmaga-Bogor) majelis tidak mendapatkan gambaran yang nyata tentang perbuatan Hukum berupa fitnah ataupun pendiskreditan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh para Tergugat, sebaliknya dari keterangan saksi-saksi Para Tergugat yakni Saksi **M. Syauki** (Anggota Dewan Syariah Pusat PKS) Saksi **Iman Nugraha**, (Sekretaris Badan Penegak Disiplin Organisasi DPP-PKS), dan Saksi **Uripudin**, (Ketua DPC-PKS Pasar Rebo) memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena tidak satupun keterangan saksi-saksi tersebut yang dapat dijadikan sandaran bagi kebenaran dalil Penggugat tentang Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh para Terguat, maka Majelis tidak dapat menjadikan keterangan saksi-saksi tersebut sebagai bukti pendukung bagi dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti-bukti Penggugat selain dan selebihnya antara lain bukti P-4 Surat Yusuf Supendi kepada Ketua Dewan Syariah Pusat PKS tertanggal 13-April-2008 dan bukti P-11 Somasi dari Kuasa Hukum Yusuf Supendi kepada para Pimpinan PKS Nomor 1904/ADSW-SWP/VI/2011 tanggal 19-April-2011 adalah merupakan kehendak sepihak dari Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya yang tidak dapat dijadikan dasar sebagai bentuk Perbuatan Mrelawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergaugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-8 yakni print out internet pernyataan Para Tergugat berkenaan dengan SK DPP PKS No.115/SKEP/DPP-PKS/1430 tanggal 29-Oktober-2009 dan bukti P-9 berupa print out internet Website Pedoman News com pernyataan Mahfudz Siddiq : KH. Yusuf Supendi dipecat PKS karena Pelanggaran Berat, menurut hemat majelis adalah merupakan srtatment-statement di dunia maya yang belum bisa dijadikan bukti yang sempurna, selain tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, pernyataan-pernyataan tersebut bisa jadi merupakan klarifikasi dari sudut narasumber sebatas yang diketahuinya dan diutarakan secara tidak langsung, sedangkan yang menuliskannya dalam internet adalah pihak lain in cassu wartawan ataupun redaksi demikian pula dengan bukti P-15 berupa kumpulan print out SMS, bukti P-16 berupa kumpulan berita/tulisan dalam Media online dan majalah ;

Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti para Tergugat bertanda T-12 berupa Print Out rekapan data infaq Anggota Legislatif tahun 2004 a.n. KH. Yusuf Supendi, Lc., dari Bendaharawan DPP-PKS ternyata benar bahwa Penggugat telah tidak memenuhi kewajiban infaq wajib yang digariskan oleh kebijakan Partai PKS, yang sepanjang persidangan tidak dapat ditunjukkan bentuk pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa jika salah satu hal yang tidak terpenuhi oleh Penggugat sudah dapat dijadikan dasar bagi timbulnya peringatan/teguran, maka seyogyanya perbuatan Para Tergugat, secara berantai adalah merupakan perbuatan yang sah dalam kepengurusan Partai keadilan Sejahtera, sehingga tidak ternyata ada Perbuatan melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa indikasi adanya fitnah ataupun hal lain berupa Penggelapan dana anak Yatim dan atau perselingkuhan dengan staffnya, menurut hemat Majelis tidak terbukti dilontarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, justru Majelis mendapati hal tersebut dari yang mengemuka dalam Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa seandainya benar –quod non- Para Tergugat telah menyebar fitnah ataupun perbuatan tidak menyenangkan yang telah mencemarkan nama baik Penggugat, ternyata di persidangan hal tersebut tidak terungkap kebenarannya, sementara itu sebagai perbuatan Pidana seyogyanya Penggugat dapat menempuh melalui jalur lain di luar Hukum Perdata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempedomani pendapat ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH.MH., dan Dr. Munir Fuady, SH. LLM., menyangkut makna Perbuatan melawan hukum dalam arti luas, oleh karena fakta-fakta di persidangan tidak mendukung maka gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan sebagai gugatan yang tidak berdasar Hukum, oleh karenanya harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, para Tergugat pada bagian Pokok perkara menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
- 3 Menyatakan sah dan berlaku menurut hukum Surat Keputusan DPP PKS No.115/SKEP/DPP-PKS/1430 Tentang Pemberhentian Saudara Yusuf Supendi Lc. dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera;
- 4 Menolak sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT;
- 5 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan Para Tergugat tersebut menurut hemat Majelis sangatlah berlebihan, karena dengan ditolaknya gugatan Penggugat seluruhnya maka secara implisit apa yang dimohonkan oleh Para Tergugat tersebut juga sudah terpenuhi, oleh karenanya, Majelis tidak akan mengakomodir permohonan para Tergugat tersebut ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi dari para Penggugat Rekonsensi/Tergugat IX dan X dalam Kopnsensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan dalam gugatan Rekonsensi adalah berkenaan dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Kopnsensi selaku anggota PKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2004 sampai tahun 2009 tidak memenuhi kewajibannya membayar infaq wajib yang diperhitungkan total sejumlah Rp.178.624.181,- (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah) sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan makna perkataan infaq secara harafiah adalah merupakan bentuk sedakah yang dianjurkan di dalam Agama Islam dan kewajiban berinfaq adalah merupakan kewajiban umat kepada Allah ;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban tersebut adalah merupakan kewajiban ukhrowi yang mengikat antara Umat dengan sang khaliq, maka pengingkaran terhadap kewajiban termaksud di dalam ajaran Agama Islam sudah jelas konsekwensinya adalah dosa yang akan diperhitungkan pada hari Pembalasan kelak ;

Menimbang, bahwa urusan ukhrowi tersebut seyogyanya tidak dapat dipaksakan kepada siapapun, satu dan lain karena Negara Indonesia bukanlah Negara Islam yang menerapkan Syariat Islam sebagai Hukum dalam pergaulan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat IX dan X dalam Kompensi sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Kompensi ditolak seluruhnya sedangkan gugatan Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sebagai pihak yang kalah dalam perkara Penggugat Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah dianggarkan dan jumlahnya akan disebut pada amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan.

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat IX dan X Dalam Konpensi, tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklarrd) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sejumlah Rp.1.951.000,- (satu juta sembilanratus limapuluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 7-Februari-2012 oleh kami, SUBYANTORO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH., dan MAMAN MUHAMMAD AMBARI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa Tanggal 14-Februari-2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu oleh SUPYANTORRO MUCHIDIN, SH.MH., Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.,

SUBYANTORO, SH. MH.,

MAMAN M. AMBARI, SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI,



SUPYANTORRO M. SH.MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)